

PUTUSAN
Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 09 April 1971;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Kelengkeng No.01 RT.10 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;



- Terdakwa II
- Nama Lengkap : **ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI Binti ABDUL LATIEF;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 07 November 1985;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Diponegoro No.02 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/ 58/ VII/ RES.1.24/2020 tanggal 29 Juli 2020, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh;

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/ 53/ VII/RES.1.24/2020 tanggal 30 Juli 2020, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditanggguhkan penahanannya oleh;

2. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP.Guh.Han/ 52.C/ VIII/RES.1.24/2020 tanggal 03 Agustus 2020, sejak tanggal 03 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh;

3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-1141/0.4.20/Eku.2/08/2020 Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur tanggal 18 Agustus 2020, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Penetapan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 19 Agustus 2020, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;



Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan Advokat Magang pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "LUKAS HIMUQ, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Elisa RT. 06 RW. 01, Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur untuk mendampingi Terdakwa I SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM dan Terdakwa II ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI Binti ABDUL LATIEF berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SALMUNIRA Als MUNI Binti RUMUM dan Terdakwa ANDI MULIANA Als BU ANDI Als YULI Binti ANDI ABDUL LATIEF**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan**,

perbuatan, Anggota PPS, Yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi, yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 185 B Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SALMUNIRA Als MUNI Binti RUMUM** dan Terdakwa **ANDI MULIANA Als BU ANDI Als YULI Binti ANDI ABDUL LATIEF** dengan pidana Penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.**



Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Form B1.1 Kwk Dukungan Bakal Calon Perseorangan Desa Sangatta Utara,
- 1 (satu) Bendel Kep Kpu Kab Kutai Timur Nomor: 286/pl.02.kpt/6408/kpu-kab/vi/2020 Tanggal 15 Juni 2020,
- 1 (satu) Bandel Laporan Monitoring Harian Verifikasi Faktual Pps Desa Sangatta Utara;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. SANDY KURNIAWAN Alias SANDI Alias ENDI Bin ALIMUN.

4. Menetapkan agar para Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya ;

1. Majelis Hakim yang mulia tidak memberikan porsi waktu yang seimbang antara Pledooi para Terdakwa dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Kami yang hanya diberi waktu 4 (empat) jam dalam mengajukan/ menyusun Pledooi dengan alasan banyak perkara yang lain akan diadili sangatlah tidak adil bagi kami selaku pencari keadilan, padahal sangat jelas Kitab Undang-Undang Hukup Acara Pidana (KUHP) telah mengatur antara posisi para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi kesamaan didalam pembuktian maupun pembelaannya dihadapan Hakim dipersidangan;

2. Bahwa Para Terdakwa yaitu **Salmunira alias Muni Binti Rumum dan Andi Muliana alias Bu Andi alias Yuli Binti Abdul Latief** merupakan anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) Sangatta Utara yang dilantik pada tanggal 15 Juli 2020;
3. bahwa Para Terdakwa (**SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM dan ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI Binti ABDUL LATIEF**) didalam tahap verifikasi lanjutan, tidak pernah me MS (memenuhi syarat) data suara dan yang membuat Berita Acara Rekapitulasi Suara dibuat sendiri oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) yaitu SANDY KURNIAWAN, tanpa adanya bantuan dari Terdakwa;
4. Bahwa yang memasukan jumlah suara 2002 fiktif didalam verifikasi lanjutan adalah Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sangatta Utara sendiri berdasarkan keterangan SANDY KURNIAWAN (selaku Terdakwa dalam perkara terpisah) dipersidangan, rekayasa me MS (memenuhi syarat) kan suara sebanyak 2002 seolah-olah telah diverifikasi faktual adalah inisiatif dari SANDY KURNIAWAN sendiri, hal tersebut dikarenakan diperintah / disuruh oleh LO Kecamatan yang bernama AYIB dan sdr. HASBULLAH selaku Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan H. Sayyid Abdal Nanang Al Hasani dan DR. Rusmiyati, MP.;
5. Bahwa Terdakwa SANDY KURNIAWAN menerangkan telah di iming-imingi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) oleh LO yang bernama AYIB, sehingga SANDY KURNIAWAN melakukan rekayasa/ memfiktifkan suara sebanyak 2002 (dua ribu dua) Suara kedalam Berita Acara Rekapitulasi jumlah suara dukungan verifikasi faktual PPS Sangatta Utara ;
6. Bahwa didalam perlaksanaannya verifikasi lanjutan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sangatta Utara telah merekayasa suara yang seolah-olah telah di verifikasi faktual suara sebanyak 2002 (dua ribu dua) orang, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sangatta Utara Terdakwa Sandy Kurniawan melakukan rekayasa suara Verifikasi faktual tanpa sepengetahuan Para Terdakwa (**SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM dan ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI Binti ABDUL LATIEF**) selaku anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sangatta Utara karena yang sebenarnya calon suara pendukung yang dilakukan verifikasi faktual pada verifikasi lanjutan tidak sampai dengan jumlah 2002 (dua ribu dua) suara;
7. Bahwa Para Terdakwa (**SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM dan ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI Binti ABDUL LATIEF**) didalam tahap verifikasi lanjutan, tidak pernah me MS (memenuhi syarat) data suara dan yang membuat Berita Acara Rekapitulasi Suara dibuat sendiri oleh Ketua



Panitia Pemungutan Suara (PPS) yaitu SANDY KURNIAWAN, tanpa adanya bantuan dari Terdakwa;

8. Bahwa yang memasukan jumlah suara 2002 fiktif didalam verifikasi lanjutan adalah Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sangatta Utara sendiri berdasarkan keterangan SANDY KURNIAWAN (selaku Terdakwa dalam perkara terpisah) dipersidangan, rekayasa me MS (memenuhi syarat) kan suara sebanyak 2002 seolah-olah telah diverifikasi faktual adalah inisiatif dari SANDY KURNIAWAN sendiri, hal tersebut dikarenakan diperintah / disuruh oleh LO Kecamatan yang bernama AYIB dan sdr. HASBULLAH selaku Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan H. Sayyid Abdal Nanang Al Hasani dan DR. Rusmiyati, MP. ;
9. Bahwa Terdakwa SANDY KURNIAWAN menerangkan telah di iming-imingi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) oleh LO yang bernama AYIB, sehingga SANDY KURNIAWAN melakukan rekayasa/ memfiktifkan suara sebanyak 2002 (dua ribu dua) Suara kedalam Berita Acara Rekapitulasi jumlah suara dukungan verifikasi faktual PPS Sangatta Utara;
10. Bahwa Para Terdakwa (Salmunira dan Andi Muliana) tidak mengetahui suara sebanyak 2002 (dua ribu dua) suara yang diverifikasi faktual adalah rekayasa, hal ini dikuatkan dengan keterangan Sandy Kurniawan dipersidangan, Sandy Kurniawan sendiri yang dengan sengaja menutupi perbuatan rekayasa tersebut kepada Para Terdakwa selaku anggota PPS Sangatta Utara dengan menyodorkan Berita Acara Rekapitulasi dengan menutupi berkas hasil Rekapitulasi agar dapat ditanda tangani oleh Para Terdakwa dengan dilakukan pada malam hari, disaat Para Terdakwa kelelahan malam hari tersebut dan mengatakan apabila Berita Acara ini tidak ditanda tangani akan terkena sanksi karena ketua maupun seluruh anggota PPS wajib menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;
11. Bahwa Sandy Kurniawan yang dengan sengaja menyodorkan Berita Acara Rekapitulasi suara dengan menutupi berkas maupun melipat berkas/ kertasnya nya agar Para Terdakwa tanda tangan didalam Berita Acara, sehingga Para Terdakwa tidak melihat jumlah suara yang ada didalam berkas, sehingga para Terdakwa mengira jumlah 2002 (dua ribu dua) suara yang tertera merupakan jumlah rekapitulasi secara keseluruhan dan bukan hanya jumlah verifikasi lanjutan;
12. Bahwa setelah Para Terdakwa tanda tangan didalam berita acara rekapitulasi suara Para Terdakwa pulang karena kelelahan telah larut malam;
13. Bahwa Para Terdakwa (Salmunira dan Andi Muliana) tidak tau menahu adanya rekayasa suara yang dilakukan ketua PPS Sangatta Utara dan tidak



mengetahui pula iming – iming yang ditawarkan oleh LO pasangan Calon dan Tim Suksesnya kepada ketua PPS Sangatta Utara terkait rekayasa 2002 (dua ribu dua) suara tersebut;

14. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Sandy Kurniawan, Terdakwa Sandy Kurniawan lah yang bertanggungjawab sendiri atas rekayasa 2002 (dua ribu dua) suara yang seolah – olah telah diverifikasi faktual, karena Para Terdakwa (Salmunira dan Andi Muliana) selaku anggota PPS tidak mengetahui perbuatan rekayasa suara tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa 1 **SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM** dan Terdakwa 2 **ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI Binti ABDUL LATIEF** bersama-sama dengan sdr. **SANDY KURNIAWAN** Alias **SANDI** Alias **ENDI Bin ALIMUN** (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) antara pada hari jumat tanggal 10 juli 2020 sampai dengan hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu pada tahun 2020 bertempat di kantor sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara di Jl.Bumi Ayu Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Anggota PPS, Anggota PPK, Anggota KPU Kabupaten/Kota, Anggota KPU Provinsi dan/atau petugas, yang Yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi, yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48”***, Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa 1 **SALMUNIRA** Alias **MUNI Binti RUMUM**, Terdakwa 2 **ANDI MULIANA** Alias **BU ANDI** Alias **YULI Binti ABDUL LATIEF** dan

sdr.SANDY KURNIAWAN Alias SANDI Alias ENDI Bin ALIMUN ditetapkan dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab.Kutai Timur sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kab.Kutai Timur Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara dengan masa kerja terhitung dari tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur nomor:286/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kutai Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020 di sangatta.



- Bahwa dalam hal bertindak sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara Kab.Kutai Timur Terdakwa 1 SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM, Terdakwa 2 ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI Binti ABDUL LATIEF dan sdr.SANDY KURNIAWAN Alias SANDI Alias ENDI Bin ALIMUN mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kab.Kutai Timur dalam rangkaian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020.

- Bahwa didalam melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara membentuk susunan keanggotaan yang terdiri dari:

1. sdr.SANDY KURNIAWAN : Ketua PPS;
2. Terdakwa 1 SALMUNIRA : Anggota PPS;
3. Tedakwa 2 ANDI MULIANA : Anggota PPS;
4. Sdr.ZAMY : Bendahara PPS;
5. Sdri.KURNIA : Sekretaris PPS;
6. Sdr.ARI DWI : Staf PPS;

Serta 22 (dua puluh dua) orang yang berdomisili di Desa Sangatta Utara yang direkrut dan telah melalui proses pendaftaran dan bimbingan teknis di KPU Kabupaten.

- Bahwa berawal pada tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020 Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara beserta 22 (dua puluh dua) orang anggota tambahan sehingga total berjumlah 28 orang telah melakukan kegiatan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan atas bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama H.SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI dan DR.RUSMIYATI, SP., dengan jumlah pendukung berjumlah 4.135 orang sesuai dengan form B.1.1 KWK atau daftar pendukung perseorangan

dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah memenuhi syarat administratif dengan mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung dan dukungannya dengan dokumen identitas kependudukan asli yang kemudian terhadap hasil dari verifikasi faktual tanggal 28 juni 2020 sampai dengan tanggal 07 juli 2020 tersebut sdr.SANDY KURNIAWAN selaku Ketua PPS Desa Sangatta Utara merekapitulasi dan menandatangani hasil verifikasi faktual dalam laporan monitoring harian verifikasi faktual dengan hasil sebagai berikut:

- Memenuhi Syarat (MS) : 1.570 orang
- Tidak Memenuhi Syarat (TMS) : 103 orang
- Tidak Ditemukan : 2.462 orang
- Bahwa terhadap pendukung yang tidak ditemukan sejumlah 2.462 orang



tersebut pada tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 di kantor sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara di Jl. Bumi Ayu Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara yang berjumlah 6 orang melakukan kegiatan verifikasi faktual lanjutan terhadap dukungan perseorangan atas bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama H.SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI dan DR.RUSMIYATI, SP., dengan cara pendukung yang tidak ditemukan oleh anggota atau petugas PPS pada saat verifikasi faktual diberi kesempatan untuk datang langsung ke Kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) guna membuktikan dukungannya yang kemudian pada hari jumat tanggal 10 juli 2020 sdr.SANDY KURNIAWAN selaku ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara meminta kepada tim penghubung bakal pasangan calon agar mendatangkan masa atau warga sebanyak-banyaknya yang tidak terdaftar di daftar pendukung form B.1.1 KWK untuk datang ke kantor sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara untuk berpura-pura melakukan kegiatan verifikasi lanjutan sehingga seolah-olah masa atau warga tersebut telah dilakukan verifikasi faktual lanjutan yang kemudian Terdakwa 2 ANDI MULIANA menanyakan terkait hal tersebut kepada sdr.SANDY KURNIAWAN dengan berkata "KAYA APA INI?" lalu dijawab oleh sdr.SANDY KURNIAWAN "SUDAH TERIMA AJA" lalu kemudian pada hari sabtu tanggal 11 juli 2020 orang-orang yang tidak terdaftar di daftar pendukung form B.1.1 KWK tersebut kembali datang ke kantor sekretariat PPS Desa Sangatta Utara yang kemudian oleh Terdakwa 1 SALMUNIRA menanyakan terkait hal tersebut

kepada sdr.SANDY KURNIAWAN dengan berkata “MAU DIAPAKAN INI?” yang kemudian dijawab oleh sdr.SANDY KURNIAWAN “TERIMA AJA DULU BU” yang kemudian oleh Terdakwa 1 SALMUNIRA dan Terdakwa 2 ANDI MULIANA bertindak selaku anggota PPS Desa Sangatta Utara melakukan kegiatan verifikasi faktual lanjutan terhadap orang-orang yang tidak terdaftar di daftar pendukung form B.1.1 KWK dan tidak pernah dilakukan verifikasi faktual tersebut sehingga seolah-olah telah Memenuhi Syarat (MS).

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di kantor sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara di Bumi Ayu Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur, sdr.SANDY KURNIAWAN membuat berita acara hasil verifikasi faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama H.SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI dan DR.RUSMIYATI, SP. dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020 Desa Sangatta Utara (form BA.5-KWK) dengan cara merekayasa hasil verifikasi faktual lanjutan kedua yang dilakukan pada tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 dengan menambah jumlah pendukung yang Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 2.002 orang tanpa didahului dengan proses verifikasi faktual yang benar, yang kemudian berita acara hasil verifikasi faktual tersebut ditandatangani dalam kedudukan dan derajat yang sama oleh sdr.SANDY KURNIAWAN selaku Ketua, Terdakwa 1 SALMUNIRA dan Terdakwa 2 ANDI MULIANA selaku anggota dengan hasil sebagai berikut:

A. Hasil verifikasi faktual

MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)
1.570	103	2.462

B. Hasil verifikasi faktual lanjutan pertama

MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)
0	0	0

C. Hasil verifikasi faktual lanjutan kedua



MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)
2.002	0	460

KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL

Uraian	MS	TMS
(1)	(2)	(3)
Jumlah keseluruhan hasil verifikasi faktual	3.572	563



Bahwa terhadap hasil sejumlah 2.002 orang pendukung yang telah memenuhi Syarat (MS) dalam kegiatan verifikasi faktual lanjutan kedua sebagaimana dalam Berita Acara Hasil verifikasi faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama H.SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI dan DR.RUSMIYATI, SP. dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020 Desa Sangatta Utara (form BA.5-KWK) tersebut terdapat nama-nama diantaranya yakni sdr.MOHADI Bin BADRI, sdri.HJ. INAINI B Binti BUNAWAS, sdr.HASANUDDIN Alias HASAN Bin MANYA, sdr.YASIN Bin MUNGIT, dan sdri.LESTARI A. alias TARI Binti ANWAR CANDONG yang menerangkan tidak pernah memberikan identitas kependudukan baik berupa asli maupun fotocopy atau memberikan dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan serta tidak pernah didatangi oleh petugas PPS Desa Sangatta Utara ataupun datang ke Kantor Sekretariat PPS Desa Sangatta Utara untuk melakukan verifikasi lanjutan.

---Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 185 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **BUDI WIBOWO, SE Bin SUPRALIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

[Handwritten signature]

- Bahwa Saksi bekerja di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan jabatan Saksi sebagai Komisioner;
- Bahwa tugas Saksi adalah melakukan proses penanganan pelanggaran yang terjadi di wilayah Kab. Kutai Timur baik secara administrative pemilihan, pidana pemilihan, maupun secara etik untuk jajaran yg ada di struktur bawah Bawaslu Kab. Kutai Timur dan tanggung jawab Saksi adalah memastikan pencegahan dalam pelanggaran pemilihan telah dilakukan terlebih dahulu dan memastikan seluruh pelanggaran yg terjadi baik melalui laporan masyarakat maupun temuan dari jajaran pengawas kecamatan hingga tingkat TPS tertangani sesuai dengan prosedur yg berlaku;



Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh PPS Desa Sangatta Utara pada tahapan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa yang pertama kali menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS Desa Sangatta Utara adalah Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui mengetahui adanya dugaan pelanggaran setelah adanya laporan dari Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara dimana laporan tersebut dikirimkan kepada Saksi dan dari hasil penelusuran yang dilakukan Panwaslu Kecamatan tersebut ditemukan adanya nama-nama yang tidak pernah dilakukan verifikasi faktual oleh Petugas dan juga tidak pernah diminta untuk hadir pada saat verifikasi faktual di Sekretariat PPS Desa Sangatta Utara, namun nama-nama tersebut terdapat dalam daftar dukungan (Form B1.1-KWK) dan dinyatakan MS oleh PPS Desa Sangatta Utara tepatnya di Kantor PPS Sangatta Utara di Jl. Diponegoro Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atau diketahui di Kantor Panwascam Sangatta Utara Jl. H. Abdullah Nomor 107 RT. 51 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya kemudian Petugas Panwaslu Kecamatan meminta keterangan terhadap beberapa nama-nama yang terdapat di dalam daftar dukungan dan dinyatakan MS dan nama-nama yang diminta keterangan tersebut secara keseluruhan menerangkan bahwa tidak pernah memberikan dukungan terhadap calon kepala daerah siapapun dan tidak pernah dilakukan verifikasi faktual oleh Petugas verifikasi yang dibuktikan dengan rekaman video

serta surat pernyataan tidak pernah mendukung yang ditandatangani oleh nama-nama tersebut serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang menyaksikan verifikasi faktual lanjutan yang dilakukan di Sekretariat PPS Desa Sangatta Utara pada tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 menyatakan bahwa pendukung yang datang untuk verifikasi faktual lanjutan tersebut tidak sebanyak seperti yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi verifikasi faktual PPS Desa Sangatta Utara;

- Bahwa Ketua dan 2 (dua) orang anggota PPS Desa Sangatta Utara yaitu Sandy Kurniawan sebagai Ketua, dan Terdakwa I. Salmunira dan Terdakwa II. Andi Maulina masing-masing sebagai anggota;



Bahwa Pada tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020 jumlah dukungan yang dinyatakan Msoleh PPS Desa Sangatta Utara adalah 1.570 pendukung berdasarkan hasil laporan rekapitulasi verifikasi faktual harian PPS Desa Sangatta Utara pada tanggal 10 Juli 2020, Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara mendapatkan laporan dari PKD Desa Sangatta Utara bahwa ada penambahan sekitar 700 (tujuh ratus) orang dukungan yang dinyatakan MS oleh PPS Desa Sangatta Utara sehingga membuat Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara merasa curiga dengan penambahan dukungan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 21.30 WITA Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara melakukan monitoring ke PPS Desa Sangatta Utara dan mendapatkan informasi bahwa pendukung yang datang pada tanggal 10 Juli 2020 di Sekretariat PPS Desa Sangatta Utara hanya kurang lebih 100 (seratus) orang pendukung. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2020, PKD Desa Sangatta Utara melaporkan Berita Acara hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual Desa Sangatta Utara kepada Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara dengan jumlah dukungan yang dinyatakan MS mengalami penambahan sekitar 2.002 dukungan dalam waktu sehari saja. Sehingga menambah yakin Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara bahwa PPS Desa Sangatta Utara diduga menambah dukungan fiktif kepada Paslon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sayyid Abdal Nanang Al Hasani – DR. Rusmiyati, M.P dan kemudian melakukan penelusuran terkait penambahan dukungan tersebut dengan mendatangi dan meminta keterangan beberapa nama-nama yang terdaftar dalam daftar dukungan yang dinyatakan MS oleh PPS Desa Sangatta Utara;
- Bahwa teknis pelaksanaan untuk tahapan pendaftaran calon perseorangan Setelah KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi, Kpu Kabupaten melalui PPS melakukan verifikasi factual terhadap dukungan yang telah

dinyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi dan Langkah-langkah Verifikasi Faktual yaitu :

1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten menyampaikan dokumen pendukung kepada PPS melalui PPK berupa : a. Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan asli untuk setiap Desa atau kelurahan. b. Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan. c. Hasil Verifikasi Kegandaan (potensi ganda dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan Antar Bakal Calon Perseorangan) untuk setiap Desa/Kelurahan. d. Hasil Pengecekan Keberadaan Pendukung di dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan atau DP4 untuk setiap Desa atau Kelurahan.



PPS melakukan verifikasi factual dengan cara sensus yaitu mendatangi setiap tempat tinggal pendukung untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung dan dukungannya terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan dokumen identitas kependudukan asli.

3. Setelah PPS mendatangi tempat tinggal pendukung, Langkah selanjutnya :
 - PPS mengecek kesesuaian KTP elektronik atau Surat Keterangan tidak sesuai dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
 - Dalam hal KTP elektronik atau Surat Keterangan tidak sesuai dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan maka pendukung dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan diberikan status pada kolom keterangan Formulir Model B.1.1 – KWK Perseorangan.
 - Dalam hal KTP elektronik atau Surat Keterangan sesuai dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, maka PPS kemudian menanyakan kebenaran dukungan.
4. Dalam hal PPS telah mendatangi tempat tinggal pendukung dan pendukung tidak ditemui, PPS melakukan verifikasi factual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah Desa atau Kelurahan ditempat yang ditentukan paling lama 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
5. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi factual terhadap pendukung yang hadir.

6. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke Kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas verifikasi factual.
7. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai batas waktu, dukungan yang bersangkutan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama pendukung tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat di kolom keterangan pada Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
8. Dalam hal Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung karena sedang sakit atau di luar wilayah administrative pemilihan, maka dapat difasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti : panggilan video untuk verifikasi faktual.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **FITRIYADI. SP Bin ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;

Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Panwascam Sangatta Utara (Masuk di Divisi Pengawasan Humas dan Hubal Panwascam Sangatta Utara);

Bahwa tugas Saksi selaku Panwascam Sangatta Utara yaitu mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kecamatan salah satunya menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan dan menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan ini terkait dengan adanya oknum Petugas PPS Sangatta Utara diduga tidak melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan calon pendukung salah satu Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur H. Sayyid Abdal Nanang Al Hasani - D.R Rusmiyati, S.P dan atas hal ini kemudian Saksi meneruskan ke Bawaslu Kabupaten Kutai Timur untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak dilakukannya verifikasi faktual tersebut setelah Saksi menerima Berita Acara verifikasi faktual Calon Perseorangan tersebut dan Saksi melihat ada hasil verifikasi faktual sebanyak 2.002 (dua ribu dua) padahal di hari sebelumnya pada tanggal 10 Juli 2020 dan tanggal 11 Juli 2020 tidak ada konfirmasi adanya kehadiran nama-nama pendukung ke PPS. kemudian Saksi meminta kepada PKD untuk membuat form a tanggal 10 dan

tanggal 11 Juli 2020 dan selanjutnya disampaikan bahwa tanggal 10 Juli 2020 sebanyak ± 700 (tujuh ratus) orang dan hari kedua, tanggal 11 Juli 2020 sebanyak ± 1.000 (seribu) lebih, padahal di hari sebelumnya kami bertiga sudah ke PPS Sangatta Utara pukul 21.30 WITA dan sudah berkomunikasi dengan PPS serta kami tanyakan mengenai jumlah pendukung yang datang dan dijawab ± 100 (seratus) orang sehingga hal tersebut bertentangan dengan apa yang dilaporkan secara lisan dengan apa yang dilaporkan secara tertulis sehingga diduga ada rekayasa jumlah dukungan yang masuk MS (Memenuhi Syarat);

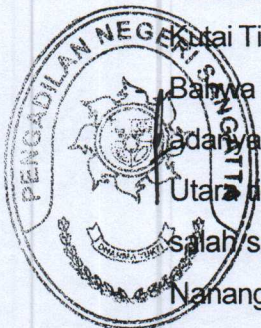
- Bahwa setelah mengetahui adanya rekayasa jumlah dukungan tersebut, kemudian Saksi bersama rekan yaitu H. Mashudi dan Sdri. Irmawati memutuskan untuk melakukan penelusuran dan penyelidikan terhadap temuan termasuk berkoordinasi dan melaporkan ke Sdr. Budi Wibowo, S.E. selaku Kordiv. Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan pada saat itu kami juga melakukan investigasi ke lapangan dengan pengambilan sampel sebanyak 10 (sepuluh) orang dalam hal ini 1 (satu) orang meninggal dunia (MD) an. Bella Ibrahim (menurut keterangan Ketua RT setempat) dan yang 9 (Sembilan) orang yaitu 1. Sdra. Yasin, 2. Sdri. Hj. Inani B, 3. Sdra. Ainis, 4. Sdra. Paeran, 5. Sdra. Moh. Rizki Maulana, 6. Mohadi, 7. Sdra. Hasanuddin, 8. Sdri. Lestari, dan Sdri. Suryani dan atas nama-nama tersebut sudah Saksi dan rekan-rekan Saksi datang ke rumah masing-masing dan dari hasil investigasi kami kepada yang bersangkutan bahwa mereka (9 orang tersebut) tidak pernah didatangi oleh Petugas PPS, serta tidak pernah datang ke Kantor PPS Sangatta Utara, serta tidak pernah memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kutai Timur dalam hal ini H. Sayyid Abdal Nanang Al Hasani – DR. Rusmiyati, MP dan kemudian Saksi langsung membuat laporan Form A (laporan temuan/pengawasan) sebanyak 2 (dua) kali yang Saksi buat tanggal 12 Juli 2020 dan tanggal 14 Juli 2020 untuk Saksi teruskan ke Bawaslu agar ditindak lanjuti;
- Bahwa adanya laporan harian terkait data pendukung sebanyak 2.002 (dua ribu dua) orang pendukung sudah sempat Saksi mintakan kepada PKD Sdr. Ahmad Sofyan Lubis namun tidak mampu melengkapi sesuai dengan permintaan Saksi dan hanya memberikan foto -foto kondisi pendukung yang dimaksud dan terhadap foto yang dimaksud jumlahnya tidak seberapa dan tidak sampai 100 (seratus) orang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.



3. **IRMAWARTI Binti USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Panwascam Sangatta Utara (Masuk di Divisi Pengawasan Humas dan Hubal Panwascam Sangatta Utara);
- Bahwa tugas Saksi selaku Ketua Kordiv Penanganan Pelanggaran Panwascam Sangatta Utara yaitu mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan termasuk menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan dan menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindak lanjuti serta meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada Instansi yang berwenang, sedangkan tanggung jawab Saksi yaitu melaporkan hasil pekerjaan Saksi kepada Sdra. Budi Wibowo, S.E selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran pada Bawaslu Kutai Timur;



Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan dalam sidang ini terkait dengan adanya temuan dari Sdra. Fitriyadi, S.P adanya temuan Petugas PPS Sangatta Utara tidak melakukan Verifikasi Faktual terhadap dukungan calon pendukung salah satu Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur H. Sayyid Abdal Nuhang Al Hasani - D.R Rusmiyati, S.P;

- Bahwa petugas PPS Sangatta Utara yang tidak melakukan Verifikasi Faktual terhadap dukungan calon perseorangan yang Saksi maksud adalah Terdakwa 1. Sdri. Salmunira dan Terdakwa II. Sdri. Andi Maulina serta Sdra. Sandy Kurniawan;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak dilakukannya verifikasi faktual tersebut setelah Sdra. Fitriyadi, S.P menerima Berita Acara verifikasi faktual Calon Perseorangan tersebut dan kami melihat ada hasil verifikasi faktual sebanyak 2.002 (dua ribu dua) padahal di hari sebelumnya pada tanggal 10 Juli 2020 dan tanggal 11 Juli 2020 tidak ada konfirmasi adanya kehadiran nama-nama pendukung ke PPS. kemudian Sdra. Fitriyadi, S.P meminta kepada PKD untuk membuat form a tanggal 10 dan tanggal 11 Juli 2020 dan selanjutnya disampaikan bahwa tanggal 10 Juli 2020 sebanyak ± 700 (tujuh ratus) orang dan hari kedua, tanggal 11 Juli 2020 sebanyak ± 1.000 (seribu) lebih, padahal di hari sebelumnya kami bertiga sudah ke PPS Sangatta Utara pukul 21.30 WITA dan sudah berkomunikasi dengan PPS serta kami tanyakan mengenai jumlah pendukung yang datang dan dijawab ± 100 (seratus) orang sehingga

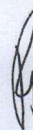
hal tersebut bertentangan dengan apa yang dilaporkan secara lisan dengan apa yang dilaporkan secara tertulis sehingga diduga ada rekayasa jumlah dukungan yang masuk MS (Memenuhi Syarat);

- Bahwa setelah mengetahui adanya rekayasa jumlah dukungan tersebut, kemudian Saksi bersama rekan yaitu H. Mashudi dan Sdra. Fitriyadi, S.P. memutuskan untuk melakukan penelusuran dan penyelidikan terhadap temuan termasuk berkoordinasi dan melaporkan ke Sdr. Budi Wibowo, S.E. selaku Kordiv. Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan pada saat itu kami juga melakukan investigasi ke lapangan dengan pengambilan sampel sebanyak 10 (sepuluh) orang dalam hal ini 1 (satu) orang meninggal dunia (MD) an. Bella Ibrahim (menurut keterangan Ketua RT setempat) dan yang 9 (Sembilan) orang yaitu 1. Sdra. Yasin, 2. Sdri. Hj. Inani B, 3. Sdra. Ainis, 4. Sdra. Paeran, 5. Sdra. Moh. Rizki Maulana, 6. Mohadi, 7. Sdra. Hasanuddin, 8. Sdri. Lestari, dan Sdri. Suryani dan atas nama-nama tersebut sudah Saksi dan rekan-rekan Saksi datangi ke rumah masing-masing dan dari hasil investigasi kami kepada yang bersangkutan bahwa mereka (9 orang tersebut) tidak pernah didatangi oleh Petugas PPS, serta tidak pernah datang ke Kantor PPS Sangatta Utara, serta tidak pernah memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kutai Timur dalam hal ini H. Sayyid Abdal Nanang Al Hasani – DR. Rusmiyati, MP dan kemudian kami langsung membuat laporan Form A (laporan temuan/pengawasan) sebanyak 2 (dua) kali yang dibuat tanggal 12 Juli 2020 dan tanggal 14 Juli 2020 untuk diteruskan ke Bawaslu agar ditindak lanjuti;
- Bahwa adanya laporan harian terkait data pendukung sebanyak 2.002 (dua ribu dua) orang pendukung sudah sempat dimintakan kepada PKD Sdra. Ahmad Sofyan Lubis namun tidak mampu melengkapi sesuai dengan permintaan dan hanya memberikan foto -foto kondisi pendukung yang dimaksud dan terhadap foto yang dimaksud jumlahnya tidak seberapa dan tidak sampai 100 (seratus) orang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **AHMAD SOFIAN LUBIS Bin MUHAMMAD SYAFI'I LUBIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya penambahan data pendukung calon perseorangan yang dalam waktu 2 (dua) dapat di verifikasi menembus angka 2.002 (dua ribu dua) orang;
- Bahwa Saksi disini selaku anggota PKD (Pengawas Kelurahan / Desa) pada Desa Sangatta Utara;
- Bahwa tugas Saksi adalah melakukan pengawasan terhadap berjalannya verifikasi faktual terhadap Petugas PPS dan Tim verifikasi faktual Desa Sangatta Utara dan melaporkan hasil verifikasi kepada Panwascam Sangatta Utara yaitu Sdra. Fitriyadi, S.P.;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2020 Saksi melihat pendukung yang datang ke Kantor PPS Sangatta Utara bertahap dari sebelum sampai dengan setelah sholat Jum'at sekitar 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang dan jumlah itu berdasarkan informasi dari Ketua PPS yaitu Sdra. Sandy Kurniawan dan pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 Saksi fokus pada rapid tes di Puskesmas dan jika ada laporan dari Ketua PPS Sdra. Sandy Kurniawan, Saksi akan datang ke Kantor PPS Sangatta Utara;
- Bahwa proses verifikasi yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020;
- Bahwa selanjutnya ketika dilakukan verifikasi di hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 pendukung yang datang ke PPS Sangatta Utara sepertinya itu-itu saja orangnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tersebut Sdri. Salmunira dan Sdri. Andi Muliana berada di Kantor PPS Sangatta Utara;
- Bahwa setahu Saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 Sdri. Salmunira dan Sdri. Andi Muliana duduk pada tempatnya dan ketika ada pendukung calon perseorangan yang datang kemudian mereka lakukan verifikasi faktual, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah mereka melakukan verifikasi sesuai dengan data yang sebenarnya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pendukung yang datang untuk dilakukan verifikasi sesuai atau tidak dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibawanya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Petugas PPS Sangatta Utara melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan yang datang di PPS Sangatta Utara dan bukti pendukungnya dengan didokumentasi berupa foto;
- Bahwa Saksi melihat pendukung yang datang ke PPS kemudian Petugas PPS mencocokkan KTP pendukung tetapi tidak detail hanya sekilas saja dan pendukung yang datang untuk di verifikasi hanya sebentar duduk dilihat KTPnya untuk dicocokkan dengan data yang ada lalu langsung pergi dan ada



[Handwritten signature]

data orang meninggal yang masih ada terdaftar sebagai pendukung calon perseorangan;

- Bahwa pada saat verifikasi faktual awal yaitu tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020 berjalan normal dan wajar, namun pada saat verifikasi faktual lanjutan tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 mulai ditemukan ada yang tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa upaya yang dilakukan terkait adanya proses yang ditemukan tidak sesuai dengan prosedur tersebut adalah Upaya dilakukan pada malam hari tanggal 11 Juli 2020 Ketua Panwascam datang bersama dengan rekan-rekannya menemui Sdra. Sandy Kurniawan selaku Ketua PPS menanyakan bahwa apakah hari ini ada pendukung calon perseorangan yang datang ke PPS dan dijawab oleh Sdra. Sandy Kurniawan bahwa ada pendukung yang datang sekitar 100 (seratus) orang. Kemudian pukul 23.30 WITA datang Ketua Bawaslu Kutai Timur Sdra. Budi Wibowo, S.E juga menanyakan hal yang sama kepada Sdra. Sandy Kurniawan dan dijawabnya bahwa yang datang sekitar 12 (dua belas) orang dan ditanyakan juga apakah ada yang rame atau mempermasalahkan hasil verifikasi dan dijawabnya tidak ada dan aman-aman saja. Kemudian sekitar pukul 00.05 WITA Sdra. Sandy Kurniawan menyerahkan data hasil verifik yang telah ditandatangani oleh Ketua PPS Sdra. Sandy Kurniawan dan Sdri. Salmunira serta Sdri. Andi Muliana selaku Anggota PPS untuk diserahkan kepada Tim LO yaitu Sdra. Ayib. Namun sebelum data hasil verifik diserahkan ke Tim LO Sdri. Salmunira dan Sdri. Andi Muliana sudah ijin pulang terlebih dahulu;
- Bahwa pendukung calon perseorangan yang datang ke PPS dengan didampingi oleh LO dan Saksi tidak kenal dengan LO;
- Bahwa Saksi melihat sendiri bahwa pendukung calon perseorangan yang datang ke PPS Sangatta Utara pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2020 dan hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 itu-itu saja orangnya dan hanya ganti baju saja;
- Bahwa Saksi melihat sendiri ketika Sdri. Salmunira dan Sdri. Andi Muliana menandatangani berita acara verifik lanjutan tanggal 11 Juli 2020 dan mereka langsung saja menandatangani berita acara tersebut tanpa ada keberatan atau perdebatan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. **ARI DWI JULIANTO Als ARI Bin PONIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bergabung di PPS Sangatta Utara sebagai Petugas Pemutakhiran data pemilih / PPDP;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait masalah penambahan data pendukung calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejumlah 2.002 (dua ribu dua) orang;
- Bahwa tugas Saksi adalah memasukkan atau menambah atau mengurangi atau memperbaiki daftar pemilih yang melakukan Coklit atau melakukan sensus langsung ke lapangan selanjutnya data tersebut Saksi laporkan kepada PPK Sangatta Utara, namun sampai dengan saat ini Saksi tidak ada menerima data dari PPDP yang melakukan coklit sehingga untuk data pemilih tidak ada yang berubah atau masih menggunakan DPT yang lama kemudian Saksi juga melakukan verifikasi secara door to door (mendatangi langsung) kepada daftar pendukung sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang;
- Bahwa yang Saksi tahu sesuai dengan data pendukung calon perseorangan yang diterima dari KPU sebanyak 4.135 (empat ribu seratus tiga puluh lima) orang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah dilakukan verifikasi faktual atau tidak terhadap seluruh pendukung calon tersebut, namun dari data pemilih tersebut dibagi kepada 28 (dua puluh delapan) orang Petugas Verfak Desa Sangatta Utara dan untuk Saksi sendiri mendapatkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang;
- Bahwa setahu Saksi Petugas yang melakukan verfak antara lain : Sdra. Sandy Kurniawan, Sdri. Salmunira, Sdri. Andi Muliana, Sdra. Zami, Sdri. Kurnia, Saksi sendiri dan 22 (dua puluh dua) orang lainnya yang berdomisili di Desa Sangatta Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui proses verfak lanjutan yang dilakukan di Kantor PPS Sangatta Utara pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020;
- Bahwa selanjutnya terkait dengan verfak lanjutan yang Saksi ketahui bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 dan tanggal 9 Juli 2020 tidak ada pendukung yang didatangkan oleh LO ke Kantor PPS Sangatta Utara, sehingga tidak ada kegiatan verfak karena pada tanggal 8 Juli 2020 dan tanggal 9 Juli 2020 Saksi sedang berada di Kantor PPS Sangatta Utara;



14

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 WITA ada pendukung yang didatangkan dan dilakukan verfak sekitar 50 (lima puluh) orang dan sekitar pukul 16.10 WITA Saksi terlebih dahulu pulang sehingga tidak mengetahui apakah pendukung yang didatangkan bertambah atau tidak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi datang ke Kantor PPS, namun pada saat itu tidak ada pendukung yang didatangkan kemudian sekitar pukul 14.30 Saksi langsung pulang;
- Bahwa petugas PPS melakukan verfak dengan cara mendatangi langsung tempat tinggal pendukung, kemudian menanyakan apakah yang bersangkutan benar memberikan dukungan terhadap calon perseorangan, jika ya, Petugas akan mencocokkan data pendukung yang ada di PPS Sangatta Utara dengan identitas pendukung, namun jika yang bersangkutan merasa tidak pernah mendukung, maka Petugas akan meminta untuk mengisi Form B.5 KWK;
- Bahwa yang berwenang melakukan verifikasi faktual di PPS Sangatta Utara sejumlah 28 (dua puluh delapan) orang;
- Bahwa proses verfak terhadap dukungan calon perseorangan dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu: tahap pertama dilakukan dari tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020 dilakukan dengan cara Petugas PPS sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang mendatangi langsung kepada daftar pendukung secara door to door lalu selanjutnya Verfak Lanjutan dilakukan dari tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 di Kantor Sekretariat PPS Sangatta Utara di Jl. Bumi Ayu Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dimana Panitia PPS Sangatta Utara berjumlah 6 (enam) orang melakukan kegiatan verfak lanjutan terhadap dukungan perseorangan dengan cara pendukung yang tidak ditemukan oleh Petugas PPS pada saat verfak diberi kesempatan untuk datang langsung ke Kantor PPS guna membuktikan dukungannya;
- Bahwa seingat Saksi pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2020 Terdakwa I. Salmunira dan Terdakwa II. Andi Muliana tidak ada di Kantor PPS Sangatta Utara dan pada waktu itu digantikan oleh Sdra. Zami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat Berita Acara Hasil Verfak;
- Bahwa yang mendukung calon perseorangan yang datang ke PPS dengan didampingi oleh LO dan Saksi tidak kenal dengan LO;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat pada saat Para Terdakwa bertanda tangan dalam Berita Acara Hasil Verfak;



[Handwritten signature]

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. **FACHRU RIZAL ZAMI Als ZAMI Bin ZAIMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait masalah penambahan data pendukung calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejumlah 2.002 (dua ribu dua) orang;
- Bahwa Saksi bergabung di PPS Sangatta Utara sebagai Staf Keuangan;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengurus anggaran yang ada di PPS Sangatta Utara terkait gaji anggota, Sekretariat, dan beban belanja sewa atau pengeluaran lain dan hasil penggunaan anggaran dilaporkan kepada PPK Sangatta Utara dan membantu melakukan verfak terhadap calon pendukung perseorangan dan hasil verfak dilaporkan kepada Ketua PPS Sangatta Utara;
- Bahwa Saksi rasa tidak wajar jika dalam waktu 2 (dua) hari penambahan data pendukung calon perseorangan bisa mencapai 2.002 (dua ribu dua) orang yang sudah di verfak;
- Bahwa yang Saksi tahu sesuai dengan data pendukung calon perseorangan yang diterima dari KPU sebanyak 4.135 (empat ribu seratus tiga puluh lima) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah dilakukan verifikasi faktual atau tidak terhadap seluruh pendukung calon tersebut, namun dari data pemilih tersebut dibagi kepada 28 (dua puluh delapan) orang Petugas Verfak Desa Sangatta Utara dan untuk Saksi sendiri mendapatkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang;
- Bahwa setahu Saksi Petugas yang melakukan verfak antara lain : Sdra. Sandy Kurniawan, Sdri. Salmunira, Sdri. Andi Muliana, Sdra. Ari Dwi, Sdri. Kurnia, Saksi sendiri dan 22 (dua puluh dua) orang lainnya yang berdomisili di Desa Sangatta Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui proses verfak lanjutan yang dilakukan di Kantor PPS Sangatta Utara pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020;
- Bahwa selanjutnya terkait dengan verfak lanjutan yang Saksi ketahui bahwa hari Rabu, pada tanggal 8 Juli 2020 tidak ada pendukung yang didatangkan oleh LO ke Kantor PPS Sangatta Utara, sehingga tidak ada kegiatan verfak karena pada tanggal 8 Juli 2020 Saksi sedang berada di Kantor PPS Sangatta Utara. Dan untuk hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 Saksi tidak datang ke PPS



Sangatta Utara karena ada kesibukan lain, namun yang Saksi tahu tidak ada kegiatan verfak karena tidak ada pendukung yang didatangkan;

- Bahwa selanjutnya Saksi piket pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2020 dari sekitar pukul 11.00 WITA sampai dengan pukul 11.30 WITA ada kegiatan verfak dengan jumlah pendukung yang didatangkan yang di verfak sekitar 10 (sepuluh) orang dan kemudian sekitar pukul 16.10 WITA kegiatan verfak dilanjutkan sampai dengan pukul 17.00 WITA dengan jumlah pendukung sekitar 30 (tiga puluh) orang. Dan Saksi tidak MS kan terhadap pendukung calon yang datang tetapi Saksi serahkan kepada verifikator yang lain yang ada di Kantor PPS;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 semua Petugas dan Staf PPS diminta untuk datang ke Kantor PPS karena hari terakhir untuk verfak lanjutan lalu sekitar pukul 11.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA ada kegiatan verfak dengan jumlah pendukung yang datang sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan verfak datan pendukung calon perseorangan terhadap verfak lanjutan tersebut;



Bahwa yang berwenang melakukan verifikasi faktual di PPS Sangatta Utara sejumlah 28 (dua puluh delapan) orang;

Bahwa Proses verfak terhadap dukungan calon perseorangan dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu: Tahap pertama dilakukan dari tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020 dilakukan dengan cara Petugas PPS sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang mendatangi langsung kepada daftar pendukung secara door to door dan Verfak Lanjutan dilakukan dari tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 di Kantor Sekretariat PPS Sangatta Utara di Jl. Bumi Ayu Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dimana Panitia PPS Sangatta Utara berjumlah 6 (enam) orang melakukan kegiatan verfak lanjutan terhadap dukungan perseorangan dengan cara pendukung yang tidak ditemukan oleh Petugas PPS pada saat verfak diberi kesempatan untuk datang langsung ke Kantor PPS guna membuktikan dukungannya;

- Bahwa seingat Saksi pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2020 Terdakwa I. Salmunira dan Terdakwa II. Andi Muliana tidak ada di Kantor PPS Sangatta Utara dan pada waktu itu digantikan oleh Sdra. Zami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat Berita Acara Hasil Verfak;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2020 dari pagi sampai dengan sore Ketua PPS ada di Kantor PPS Sangatta Utara, sedangkan waktu

malam harinya Saksi tidak tahu karena Saksi sudah pulang. Untuk hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 yang Saksi tahu malam harinya Ketua Sdra. Sandy Kurniawan termasuk 2 (dua) anggota PPS Sdri. Salmunira dan Sdri. Andi Muliana ada di Kantor PPS Sangatta Utara;

- Bahwa Saksi melihat Sdri. Salmunira dan Sdri. Andi Muliana menandatangani berita acara hasil verifikasi faktual lanjutan dan selanjutnya berita acara tersebut dibawa oleh Ketua Sdra. Sandy Kurniawan;
- Bahwa pendukung calon perseorangan yang datang ke PPS dengan didampingi oleh LO dan Saksi tidak kenal dengan LO;
- Bahwa Setahu Saksi Sdri. Salmunira dan Sdri. Andi Muliana tidak ada keberatan ketika diminta Ketua Sdra. Sandy Kurniawan untuk menandatangani berita acara hasil verifikasi lanjutan walaupun tidak ada data pendukungnya;
- Bahwa seingat Saksi Ketua Sdra. Sandy Kurniawan hanya meminta Sdri. Salmunira dan Sdri. Andi Muliana untuk bertanda tangan di berita acara hasil verifikasi lanjutan tanpa ada berkata apa-apa lagi;



Bahwa Jarak Saksi dengan Sdri. Salmunira dan Sdri. Andi Muliana ketika menandatangani berita acara hasil verifikasi sekitar 3 (tiga) meter;

Bahwa setahu Saksi Sdri. Salmunira dan Sdri. Andi Muliana tidak ada menggomel atau mengerutu ketika menandatangani berita acara hasil verifikasi lanjutan tersebut;

Bahwa Saksi tidak ada melihat berita acara hasil verifikasi lanjutan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. **MOHADI Bin BADRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Petugas Parwascam untuk melakukan klarifikasi terhadap adanya dukungan Saksi kepada pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur H. Sayyid Abdal Nanang Al Hasani – DR. Rusmiyati. M.P;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke PPS Sangatta Utara dan tidak pernah memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah didatangi oleh Petugas PPS Sangatta Utara untuk dilakukan verifikasi terkait dengan Saksi memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon perseorangan tersebut;

- Bahwa seingat Saksi tidak pernah memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau fotokopinya kepada orang lain atau kepada Tim sukses terkait dengan memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diundang untuk hadir di Kantor Bawaslu Kutai Timur dan kemudian Saksi diminta keterangan apakah Saksi memberikan dukungan terhadap calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur dan Saksi jawab tidak ada lalu oleh Petugas Bawaslu dengan memegang data yang ada lalu Saksi disebutkan nama dan Nik dan alamat dan ternyata benar itu adalah data Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah didatangi oleh salah satu paslon perseorangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur untuk minta foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi;
- Bahwa Ketika Saksi tiba-tiba ditunjukkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi sendiri merasa kaget karena Saksi merasa tidak pernah memberikan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi kepada orang lain;
- Bahwa seingat Saksi tidak pernah memberikan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi kepada orang lain;



Terdapat keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

YASIN Bin MUNGIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;

- Bahwa Saksi melihat sendiri ketika Sdri.Salmunira dan Sdri. Andi Muliana menandatangani berita acara verfak lanjutan tanggal 11 Juli 2020 dan mereka langsung saja menandatangani berita acara tersebut tanpa ada keberatan atau perdebatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke PPS Sangatta Utara dan tidak pernah memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah didatangi oleh Petugas PPS Sangatta Utara untuk dilakukan verifikasi terkait dengan Saksi memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon perseorangan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi tidak pernah memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau fotokopinya kepada orang lain atau kepada Tim sukses terkait dengan memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diundang untuk hadir di Kantor Bawaslu Kutai Timur dan kemudian Saksi diminta keterangan apakah Saksi memberikan dukungan

terhadap calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur dan Saksi jawab tidak ada lalu Saksi ditunjukkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi oleh Petugas Bawaslu;

- Bahwa Saksi tidak pernah didatangi oleh salah satu paslon perseorangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur untuk minta foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi;
- Bahwa ketika Saksi tiba-tiba ditunjukkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi sendiri merasa kaget karena Saksi merasa tidak pernah memberikan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi kepada orang lain;
- Bahwa foto kedua barang bukti tersebut yaitu foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saksi (Yasin) dan juga foto Saksi (Yasin) merupakan Saksi sendiri;
- Bahwa seingat Saksi pernah memberikan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) sekitar 3 (tiga) tahun lalu;



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

LESTARI A Als TARI Binti ANWAR CANDONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

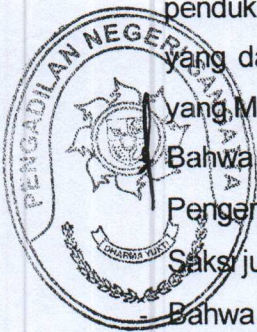
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Petugas Panwascam untuk melakukan klarifikasi terhadap adanya dukungan Saksi kepada pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur H. Sayyid Abdal Nanang Al Hasani – DR. Rusmiyati. M.P;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke PPS Sangatta Utara dan tidak pernah memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah didatangi oleh Petugas PPS Sangatta Utara untuk dilakukan verifikasi terkait dengan Saksi memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon perseorangan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi tidak pernah memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau fotokopinya kepada orang lain atau kepada Tim sukses terkait dengan memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan tersebut, namun seingat Saksi pernah memberikan foto kopi KTP Saksi kepada Ketua RT dan itupun kejadiannya sudah lama;
- Bahwa Saksi pernah diundang untuk hadir di Kantor Bawaslu Kutai Timur pada tanggal 14 Juli 2020 dan kemudian Saksi diminta keterangan apakah Saksi memberikan dukungan terhadap calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur dan Saksi jawab tidak ada lalu Petugas Bawaslu memperlihatkan fotokopi KTP Saksi dan setelah dicocokkan dengan KTP Saksi yang asli ternyata benar itu adalah data Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah didatangi oleh salah satu paslon perseorangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur untuk minta foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi;
- Bahwa ketika dilakukan klarifikasi Saksi tidak ada mengisi Formulir atau dibuatkan video ataupun disuruh untuk bertanda tangan;
- Bahwa waktu itu ada beberapa orang yang datang ke Kantor Bawaslu untuk dilakukan klarifikasi sekitar 16 (enam belas) orang;
- Bahwa seingat Saksi tidak pernah memberikan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

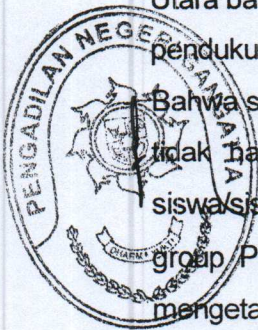
10. **KURNIA Als NIA Binti JAMALUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan masalah verifikasi pendukung calon perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur yang dalam waktu 2 (dua) hari mencapai angka 2.002 (dua ribu dua) orang yang Memenuhi Syarat (MS) sehingga terjadi keributan;
- Bahwa selain Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur, Saksi juga bekerja sebagai Sekretaris PPS Desa Sangatta Utara;
- Bahwa Tugas Saksi selaku Sekretaris PPS Desa Sangatta Utara yaitu memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan kepegawaian anggaran dan perlengkapan pemilu yang ada di PPS Desa Sangatta Utara, sedangkan tanggung jawab Saksi yaitu memastikan surat yang masuk dan keluar dari PPS Desa Sangatta Utara dan mengetahui setiap penggunaan anggaran operasional oleh PPS Desa Sangatta Utara;
- Bahwa Saksi tahu sesuai dengan data pendukung calon perseorangan yang diterima dari KPU sebanyak 4.135 (empat ribu seratus tiga puluh lima) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah dilakukan verifikasi faktual atau tidak terhadap seluruh pendukung calon tersebut, namun dari data pemilih tersebut dibagi kepada 28 (dua puluh delapan) orang Petugas Verfak Desa Sangatta Utara dan untuk Saksi sendiri mendapatkan sebanyak 114 (seratus empat belas) orang;



[Handwritten signature]

- Bahwa Saksi mengetahui hasil proses verfak awal saja yang mana jumlah pendukung yang Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 1.570 (seribu lima ratus tujuh puluh) orang;
- Bahwa Verfak lanjutan dilakukan di Kantor PPS Sangatta Utara di Jl. Bumi Ayu RT.36 Desa Sangatta, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dilakukan sejak hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 dengan tahapan proses sebagai berikut : pada Hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 posisi Saksi hadir di PPS dalam keadaan tidak ada pendukung yang didatangkanLO ke Kantor PPS sehingga tidak ada proses verfak;
- Bahwa selanjutnya Hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 posisi Saksi hadir di PPS dengan keadaan tidak ada pendukung yang didatangkanLO ke Kantor PPS sehingga tidak ada proses verfak;
- Bahwa selanjutnya Hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2020 posisi Saksi tidak hadir di PPS karena ijin menghadiri pelantikan dan pelepasan siswa/siswi SMK Singa Geweh, namun berdasarkan informasi dari Whatsapp group PPS Sangatta Utara bahwa ada kegiatan verfak namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pendukung yang didatangkan oleh LO / Tim Penghubung paslon dan di verfak;
- Bahwa selanjutnya kemudian hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 posisi Saksi juga tidak hadir di PPS karena masih menghadiri pelantikan dan pelepasan siswa/siswi SMK Singa Geweh, namun berdasarkan informasi dari Whatsapp group PPS Sangatta Utara bahwa ada kegiatan verfak namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pendukung yang didatangkan oleh LO / Tim Penghubung paslon dan di verfak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil verfak sesuai dengan berita acara rekapitulasi di Desa Sangatta Utara, karena Saksi tidak pernah melihat berita acara tersebut dan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Petugas PPK Sangatta Utara Sdra. Mustatho dan anggotanya, Petugas Panwas Sdri. Imawati dan Petugas PKD Sdra. Lubis mendatangi Sekretariat PPS Sangatta Utara dan menanyakan terkait dengan hasil verfak lanjutan yang menyatakan bahwa terdapat penambahan pendukung yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 2.002 (dua ribu dua) orang, namun dijawab oleh Ketua PPS Sdra. Sandy Kurniawan bahwa data tersebut memang benar karena pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2020 dan hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 dilakukan verfak secara bertahap;
- Bahwa yang menginput data pendukung hasil verfak ke dalam berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual adalah Ketua PPS Sangatta Utara yaitu Sdra. Sandy Kurniawan;



14

- Bahwa tidak dapat mengetahui hasil dari verfak yang dilakukan oleh masing-masing Petugas verfak, karena untuk hasil verfak diserahkan kepada Ketua PPS Sangatta Utara Sdra. Sandy Kurniawan dan yang Saksi ketahui untuk hasil verfak yang dilakukan dengan langsung ke lapangan adalah :

- a. MS : 1.570 orang.
- b. TMS : 103 orang.
- c. Tidak ditemukan : 2.462 orang.

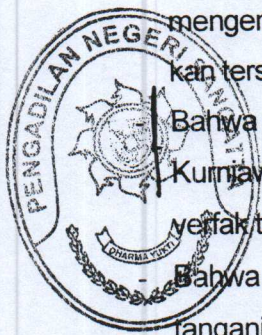
- Bahwa Saksi melakukan verfak terhadap 114 orang pendukung tersebut sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 di tempat tinggal masing-masing pendukung sesuai dengan data B.1.1 KWK yang berada di Desa Sangatta Utara;
- Bahwa Cara Saksi melakukan verfak sebagai berikut ; Mendatangi langsung masing-masing tempat tinggal pendukung lalu selanjutnya memperkenalkan diri dan memberitahukan maksud kedatangan sebagai anggota PPS Sangatta Utara untuk melakukan verifikasi data pendukung terhadap calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur lalu selanjutnya Kemudian Saksi menanyakan apakah benar yang bersangkutan benar memberikan dukungan terhadap calon perseorangan lalu selanjutnya Jika ya, Saksi mencocokkan data pendukung yang ada di PPS Sangatta Utara yang akan di verfak (B.1.1.KWK) dengan identitas pendukung (KTP), jika datanya sesuai, maka pendukung tersebut dapat dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) lalu selanjutnya Kemudian Saksi mengambil dokumentasi identitas (KTP) pendukung, namun ada sebagian pendukung yang tidak bersedia untuk diambil dokumentasi kartu identitas / KTP karena takut disalah gunakan lalu selanjutnya Namun apabila yang bersangkutan merasa tidak pernah mendukung, maka Saksi meminta untuk mengisi Form B.5 KWK (surat pernyataan tidak pernah mendukung) dan pendukung tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- Bahwa Saksi memiliki bukti verfak berupa dokumentasi kegiatan, foto KTP pendukung yang untuk sebagian / yang bersedia memberikan KTP untuk di ambil dokumentasi;
- Bahwa setahu Saksi memang salah satu tugas Ketua PPS adalah membuat berita acara hasil verifikasi faktual dan juga melakukan verifikasi data pendukung, karena Ketua PPS merupakan Divisi data;
- bahwa adanya pendukung calon perseorangan yang mencapai 2.002 (dua ribu dua) orang dalam waktu 2 (dua) hari menimbulkan keributan dan maksudnya keributan disini bahwa perolehan angka 2.002 (dua ribu dua) pendukung yang



4

di MS kan apakah dilakukan verifikasi secara betul atau tidak sehingga adanya keributan itu kemudian dilakukan klarifikasi;

- Bahwa di dalam surat tugas tidak disebutkan bahwa dalam proses Verfak dilakukan melalui 2 (dua) tahapan;
- Bahwa yang berhak melakukan verfak adalah PPS;
- Bahwa dalam pelaksanaan verfak lanjutan tersebut Saksi ada ijin 2 (dua) hari dan masuk kerja 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Ketua PPS dapat melakukan sendiri verfak terhadap pendukung calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur;
- Bahwa sistem kerja Petugas PPS dilakukan dengan sistem Shift yaitu bergantian waktu kerjanya dengan anggota PPS yang lain;
- Bahwa proses verfak tetap berjalan walaupun tanpa kehadiran Sdri. Salmunira dan Sdri. Andi Muliana;
- Bahwa peralatan kerja yang digunakan untuk proses verfak seperti laptop merupakan milik Ketua PPS dan yang bertugas membuat berita acara hasil verfak adalah Ketua PPS dalam hal ini Sdra. Sandy Kurniawan;
- Bahwa setahu Saksi Sdri. Salmunira dan Sdri. Andi Muliana tidak mengetahui mengenai data pendukung sejumlah 2.002 (dua ribu dua) orang yang di MS kan tersebut;



Bahwa dari cerita Sdri. Salmunira dan Sdri. Andi Muliana bahwa Sdra. Sandy Kurniawan langsung menyodorkan saja kepada mereka berita acara hasil verfak tanggal 11 Juli 2020 untuk ditanda tangani;

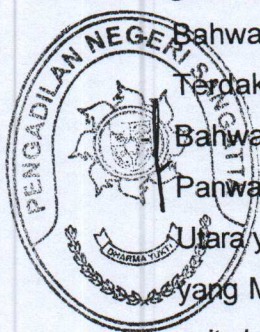
Bahwa Sdri. Salmunira dan Sdri. Andi Muliana langsung bersedia menanda tangani berita acara hasil verfak tanggal 11 Juli 2020 karena hasil verfak sejumlah 2.002 (dua ribu dua) orang tersebut dianggap merupakan hasil dari keseluruhan data pendukung sejak awal verfak;

- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh 2 Sdri. Salmunira dan Sdri. Andi Muliana pada saat dilakukan klarifikasi;
- Bahwa ada pembekalan dari KPU sebelum diangkat menjadi anggota PPS;
- Bahwa setahu Saksi belum pernah dilakukan sosialisasi terkait masalah pencegahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika dilakukan sidang pleno;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui angka 2.002 (dua ribu dua) orang pendukung yang di MS kan tersebut dilengkapi dengan data pendukung atau tidak;
- Bahwa memang dalam susunan keanggotaan PPS tidak ada Wakil Ketua;
- Bahwa yang bertanda tangan di dalam berita acara rekapitulasi hasil verfak hanya Petugas teknis saja yaitu 3 orang yang meliputi Ketua dan 2 (dua) orang anggota;

- Bahwa Dasar Saksi bekerja sebagai Sekretaris PPS Sangatta Utara adalah Sk yang dibuat oleh Ketua PPS dan surat rekomendasi dari Desa Sangatta Utara yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Sangatta Utara;
- Bahwa kalau PPS diangkat oleh KPU;
- Bahwa Lokasi PPS Desa Sangatta Utara berada di belakang Kantor Desa Sangatta Utara di Jl. Bumi Ayu Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mendengar pembicaraannya bahwa dari hari kedua sempat ditanyakan kepada Ketua PPS bahwa apa benar angka 2.002 (dua ribu dua) orang itu dan dijawab oleh Ketua PPS bahwa keberadaan angka 2.002 (dua ribu dua) orang tersebut memang benar dan kemudian Ketua PPS Sdra. Sandy Kurniawan sempat menunjukkan Form B.1.1.KWK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Bawaslu menaruh curiga atas hasil verifikasi sejumlah 2.002 (dua ribu dua) orang pendukung tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

11. **MUSTATHO Als TATHO Bin MARWI SIDIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait adanya kecurigaan dari Panwascam tentang hasil verifikasi faktual tahap lanjutan di PPS Sangatta Utara yang bertambah banyak sejumlah 2.002 (dua ribu dua) orang pendukung yang Memenuhi Syarat (MS) yang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari yaitu hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2020 dan hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Ketua PPK Kecamatan Sangatta Utara;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Sangatta Utara antara lain :

1. Menjadi koordinator bagi anggota PPK lainnya.
2. Melaksanakan penyelenggaraan di tingkat Kecamatan.
3. Bertanggung jawab atas kinerja anggota PPK Kecamatan.
4. Mengadakan rapat pleno atau rapat evaluasi mingguan di tingkat Kecamatan.
5. Melaksanakan seluruh kegiatan pemilihan berdasarkan regulasi yang sudah ditentukan.
6. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan di tingkat Kecamatan.
7. Melaksanakan instruksi KPU sesuai dengan regulasi.

- Peran PPK Kecamatan terhadap proses verifikasi pendukung calon perseorangan yaitu :

1. Menyalurkan berkas / data pendukung dari KPU Kabupaten terdiri dari :

- Form B.1.1.KWK (Daftar rekapitulasi pendukung).
- Form BA.5.KWK (BA rekapitulasi hasil verfak tingkat PPS).
- Form Lampiran BA.5.KWK (Surat pernyataan tidak pernah memberikan dukungan).
- Form DP.4 (Pemilih potensial / yang belum terdaftar di DPT terakhir).

2. Menerima laporan harian dan hasil secara keseluruhan kegiatan verfak dari PPS yang dimuat dalam BA.5.KWK.
3. Monitoring dan Supervisi terkait dengan kegiatan verfak yang dilakukan oleh Petugas PPS.
4. Melaksanakan rekapitulasi tingkat Kecamatan dan membuat laporan ke KPU Kabupaten yang ditembuskan ke LO dan Panwascam.

- Bahwa Saksi mengetahui terkait permasalahan tersebut setelah diberitahu dan dikirimkan dokumentasi Berita acara rekapitulasi hasil verfak di PPS Desa Sangatta Utara (BA.5.KWK) oleh Sdri. Imawati selaku Ketua Panwascam yang mana dalam berita acara tersebut bertambah jumlah pendukung yang MS dari proses verfak lanjutan menjadi sejumlah 2.002 (dua ribu dua) orang, sedangkan dalam Laporan harian yang kami terima dari Ketua PPS Sangatta Utara Sdra. Sandy Kurniawan bahwa tidak ada penambahan pendukung yang MS yang signifikan dan Sdri. Imawati memberitahukan hal tersebut pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WITA melalui pesan Whatsapp dan kemudian pada saat dilakukan rapat pembagian APD untuk PPDP sekitar pukul 10.20 WITA Saksi bertemu dan langsung menanyakan Sdra. Sandy Kurniawan terkait penambahan pendukung yang MS dari Verfak lanjutan sebanyak 2.002 (dua ribu dua) orang sedangkan dalam laporan harian tidak ada penambahan yang signifikan dan Sdra. Sandy Kurniawan menjelaskan bahwa ia tidak sempat melaporkan karena banyaknya pendukung yang hadir di PPS dan kemudian Saksi minta bukti pendukung berupa daftar hadir dan foto KTP elektronik yang disandingkan dengan Formulir B.1.1.KWK lalu Sdra. Sandy Kurniawan menjawab tidak sempat;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Saksi bersama anggota, Panwascam 3 (tiga) orang dan PKD melakukan pengecekan langsung ke Kantor Sekretariat PPS Sangatta Utara terkait dengan bukti penambahan



pendukung yang MS selama verfak lanjutan namun bukti pendukung tidak ada yang berhasil kami temukan;

- Bahwa jumlah pendukung calon perseorangan di Desa Sangatta Utara sejumlah 4.135 (empat ribu seratus tiga puluh lima) orang;
- Bahwa petugas PPS Desa Sangatta Utara sebanyak 3 (tiga) orang antara lain Ketua PPS Sangatta Utara dijabat oleh Sdra. Sandy Kurniawan dan 2 (dua) anggota PPS dijabat oleh Sdri. Salmunira dan Sdri. Andi Muliana;
- Bahwa setahu Saksi Petugas yang melakukan Verfak di PPS Sangatta Utara terdiri dari :

1. 3 (tiga) orang petugas PPS.
2. 3 (tiga) orang Staf PPS.
3. Dan 22 (dua puluh dua) orang lainnya yang diangkat dan diberi SK oleh PPS untuk membantu melakukan Verfak.

- Bahwa dalam proses verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan terbagi menjadi 2 (dua) tahapan yaitu :

1. Verifikasi Faktual Tahap awal dilakukan dari tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 yang dilakukan dengan cara door to door (langsung kelapangan).
2. Verifikasi Faktual Lanjutan dilakukan dari tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 yang dilakukan dengan cara Tim LO / Tim Penghubung paslon mendatangi pendukung yang belum ditemukan pada saat Verfak awal (door to door) ke Kantor Sekretariat PPS Sangatta Utara yang berada di Jl. Bumi Ayu Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur.

- Bahwa berdasarkan laporan harian yang diterima PPK Kecamatan dari PPS Sangatta Utara untuk hasil Verfak awal yang di MS sejumlah 1.570 (seribu lima ratus tujuh puluh) orang pendukung, sedangkan untuk laporan hasil Verfak lanjutan di PPS Sangatta Utara untuk PPK tidak diberikan laporan harian, kemudian untuk hasil Verfak secara keseluruhan yang MS sejumlah 3.572 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua) orang pendukung. Sehingga dapat diketahui bahwa hasil pendukung yang MS dari tahapan awal dan Verfak lanjutan terjadi penambahan sejumlah 2.002 (dua ribu dua) orang pendukung dan untuk penambahan pendukung yang MS tersebut tidak memiliki bukti pendukung seperti daftar hadir, Foto KTP Elektronik pendukung yang disandingkan dengan Form B.1.1.KWK dan pada saat PPK meminta laporan atas penambahan

4

pendukung yang MS, kemudian didapatkan laporan untuk Verfak tanggal 10 Juli 2020 dan tanggal 11 Juli 2020, namun pada saat di klarifikasi langsung kepada Petugas yang melakukan Verfak sesuai laporan yang diterima di PPK bahwa yang bersangkutan menyatakan tidak pernah melakukan Verfak selama proses Verfak lanjutan;

- Bahwa Form B.1.1.KWK berisi daftar rekapitulasi pendukung;
- Bahwa Saksi melakukan monitoring dan supervisi secara keseluruhan;
- Bahwa bersama dengan Petugas Panwas Sdri. Imawati dan Petugas PKD Sdra. Lubis, kami mendatangi Sekretariat PPS Sangatta Utara dan menanyakan terkait dengan hasil Verfak lanjutan yang menyatakan adanya penambahan pendukung yang MS sebanyak 2.002 (dua ribu dua) orang dengan cara mengecek daftar hadir, ada tidak terdapat 2.002 orang tersebut, Foto KTP elektronik yang disandingkan dengan Form B.1.1.KWK ada atau tidak dan setelah tidak ditemukan bukti pendukungnya kemudian Saksi menyampaikan kepada Ketua PPS Sangatta Utara Sdra. Sandy Kurniawan agar mendatangkan kembali pendukung sejumlah 2.002 orang di Kantor Sekretariat PPS Sangatta Utara;
- Bahwa kemudian Sdra. Sandy Kurniawan menyampaikan bahwa sangat berat jika harus menghadirkan kembali pendukung sejumlah 2.002 (dua ribu dua) orang di Kantor Sekretariat PPS Sangatta Utara;
- Bahwa Berita acara rekapitulasi hasil Verfak dibuat oleh Ketua PPS dan di dalamnya ditanda tangani oleh Ketua dan 2 (dua) orang anggota PPS;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keluhan dari Sdri. Salmunira dan Sdri. Andi Muliana dalam hal menanda tangani berita acara rekapitulasi hasil Verfak di PPS Sangatta Utara;
- Bahwa terkait dengan temuan penambahan pendukung calon perseorangan sejumlah 2.002 (dua ribu dua) orang tersebut tidak Saksi sampaikan ke KPU karena itu merupakan wilayah / kewenangan dari Bawaslu dan jajarannya dan mereka juga tidak bersurat;
- Bahwa PPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan uji sampel terhadap penambahan pendukung calon perseorangan sejumlah 2.002 (dua ribu dua) orang tersebut;

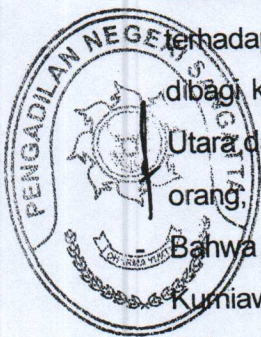
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.



R

12. **MUHAMMAD INDRA Bin LAUPE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait masalah penambahan data pendukung calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejumlah 2.002 (dua ribu dua) orang;
- Bahwa Saksi bergabung di PPS Sangatta Utara sebagai Staf Keuangan;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengurus anggaran yang ada di PPS Sangatta Utara terkait gaji anggota, Sekretariat, dan beban belanja sewa atau pengeluaran lain dan hasil penggunaan anggaran dilaporkan kepada PPK Sangatta Utara dan membantu melakukan verfak terhadap calon pendukung perseorangan dan hasil verfak dilaporkan kepada Ketua PPS Sangatta Utara;
- Saksi rasa dalam waktu 2 (dua) hari penambahan data pendukung tidak sebanyak itu;
- Yang Saksi tahu sesuai dengan data pendukung calon perseorangan yang diterima dari KPU sebanyak 4.135 (empat ribu seratus tiga puluh lima) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah dilakukan verifikasi faktual atau tidak terhadap seluruh pendukung calon tersebut, namun dari data pemilih tersebut dibagi kepada 28 (dua puluh delapan) orang Petugas Verfak Desa Sangatta Utara dan untuk Saksi sendiri mendapatkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang.
- Bahwa setahu Saksi Petugas yang melakukan verfak antara lain : Sdra. Sandy Kurniawan, Sdri. Salmunira, Sdri. Andi Muliana, Sdra. Ari Dwi, Sdri. Kurnia, Saksi sendiri dan 22 (dua puluh dua) orang lainnya yang berdomisili di Desa Sangatta Utara;
- Bahwa terkait dengan verfak lanjutan yang Saksi ketahui bahwa hari Rabu, pada tanggal 8 Juli 2020 tidak ada pendukung yang didatangkan oleh LO ke Kantor PPS Sangatta Utara, sehingga tidak ada kegiatan verfak karena pada tanggal 8 Juli 2020 Saksi sedang berada di Kantor PPS Sangatta Utara. Dan untuk hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 Saksi tidak datang ke PPS Sangatta Utara karena ada kesibukan lain, namun yang Saksi tahu tidak ada kegiatan verfak karena tidak ada pendukung yang didatangkan;
- Bahwa kemudian Saksi piket pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2020 dari sekitar pukul 11.00 WITA sampai dengan pukul 11.30 WITA ada kegiatan verfak dengan jumlah pendukung yang didatangkan yang di verfak sekitar 10 (sepuluh) orang dan kemudian sekitar pukul 16.10 WITA kegiatan verfak dilanjutkan sampai dengan pukul 17.00 WITA dengan jumlah pendukung sekitar 30 (tiga



puluh) orang. Dan Saksi tidak MS kan terhadap pendukung calon yang datang tetapi Saksi serahkan kepada verifikator yang lain yang ada di Kantor PPS.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 semua Petugas dan Staf PPS diminta untuk datang ke Kantor PPS karena hari terakhir untuk verfak lanjutan lalu sekitar pukul 11.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA ada kegiatan verfak dengan jumlah pendukung yang datang sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan verfak datan pendukung calon perseorangan terhadap verfak lanjutan tersebut;
- Bahwa yang berwenang melakukan verifikasi faktual di PPS Sangatta Utara sejumlah 28 (dua puluh delapan) orang;
- Bahwa proses verfak terhadap dukungan calon perseorangan dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu:

- a. Tahap pertama dilakukan dari tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020 dilakukan dengan cara Petugas PPS sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang mendatangi langsung kepada daftar pendukung secara door to door.



Verfak Lanjutan dilakukan dari tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 di Kantor Sekretariat PPS Sangatta Utara di Jl. Bumi Ayu Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dimana Panitia PPS Sangatta Utara berjumlah 6 (enam) orang melakukan kegiatan verfak lanjutan terhadap dukungan perseorangan dengan cara pendukung yang tidak ditemukan oleh Petugas PPS pada saat verfak diberi kesempatan untuk datang langsung ke Kantor PPS guna membuktikan dukungannya .

- Bahwa seingat Saksi pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2020 Terdakwa I. Salmunira dan Terdakwa II. Andi Muliana tidak ada di Kantor PPS Sangatta Utara dan pada waktu itu digantikan oleh Sdra. Zami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat Berita Acara Hasil Verfak;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2020 dari pagi sampai dengan sore Ketua PPS ada di Kantor PPS Sangatta Utara, sedangkan waktu malam harinya Saksi tidak tahu karena Saksi sudah pulang. Untuk hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 yang Saksi tahu malam harinya Ketua Sdra. Sandy Kurniawan termasuk 2 (dua) anggota PPS Sdri. Salmunira dan Sdri. Andi Muliana ada di Kantor PPS Sangatta Utara;

- Bahwa Saksi melihat Sdri. Salmunira dan Sdri. Andi Muliana menandatangani berita acara hasil verifikasi faktual lanjutan dan selanjutnya berita acara tersebut dibawa oleh Ketua Sdra. Sandy Kurniawan;
- Bahwa pendukung calon perseorangan yang datang ke PPS dengan didampingi oleh LO dan Saksi tidak kenal dengan LO;
- Bahwa setahu Saksi Sdri. Salmunira dan Sdri. Andi Muliana tidak ada keberatan ketika diminta Ketua Sdra. Sandy Kurniawan untuk menandatangani berita acara hasil verifikasi lanjutan walaupun tidak ada data pendukungnya;
- Bahwa seingat Saksi Ketua Sdra. Sandy Kurniawan hanya meminta Sdri. Salmunira dan Sdri. Andi Muliana untuk bertanda tangan di berita acara hasil verifikasi lanjutan tanpa ada berkata apa-apa lagi;
- Bahwa jarak Saksi dengan Sdri. Salmunira dan Sdri. Andi Muliana ketika menandatangani berita acara hasil verifikasi sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa setahu Saksi Sdri. Salmunira dan Sdri. Andi Muliana tidak ada menggomel atau mengerutu ketika menandatangani berita acara hasil verifikasi lanjutan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat berita acara hasil verifikasi lanjutan tersebut;



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

13. **SANDY KURNIAWAN Alias SANDI Alias ENDI Bin ALIMUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Ketua PPS Sangatta Utara;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I. Sdri. Salmunira Als Muni Binti Rumum dan Terdakwa II. Sdri. Andi Muliana Als Bu Andi Alis Yuli Binti Abdul Latief ditetapkan dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab.Kutai Timur sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kab.Kutai Timur Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara dengan masa kerja terhitung dari tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur nomor:286/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kutai Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020 di Sangatta;
- Bahwa dalam hal bertindak sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa sangatta Utara Kab.Kutai Timur Saksi bersama-sama dengan Terdakwa

14

I. Sdri. Salmunira Als Muni Binti Rumum dan Terdakwa II. Sdri. Andi Muliana Als Bu Andi Alis Yuli Binti Abdul Latief mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan di Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur dalam rangkaian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020;

- Bahwa didalam melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara membentuk susunan keanggotaan yang terdiri dari:

1. Saksi sendiri Sdra. Sandy Kurniawan: Ketua PPS;

2. Sdri. Salmunira : Anggota PPS;

3. Sdri. Andi Muliana : Anggota PPS;

4. Sdra. .Zamy : Bendahara PPS;

5. Sdri. Kurnia : Sekretaris PPS;

6. Sdra. Ari Dwi : Staf PPS;

7. Serta 22 (dua puluh dua) orang yang berdomisili di Desa Sangatta Utara yang direkrut dan telah melalui proses pendaftaran dan bimbingan teknis di KPU Kabupaten.



Bahwa berawal pada tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020 Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara beserta 22 (dua puluh dua) orang anggota tambahan sehingga total berjumlah 28 orang telah melakukan kegiatan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan atas bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama H.SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI dan DR.RUSMIYATI, SP., dengan jumlah pendukung berjumlah 4.135 orang sesuai dengan form B.1.1 KWK atau daftar pendukung perseorangan dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah memenuhi syarat administratif dengan mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung dan dukungannya dengan dokumen identitas kependudukan asli yang kemudian terhadap hasil dari verifikasi faktual tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020 tersebut Saksi selaku Ketua PPS Desa Sangatta Utara merekapitulasi dan menandatangani hasil verifikasi faktual dalam laporan monitoring harian verifikasi faktual dengan hasil sebagai berikut:

❖ Memenuhi Syarat (MS) : 1.570 orang

❖ Tidak Memenuhi Syarat (TMS) : 103 orang

❖ Tidak Ditemukan : 2.462 orang

- Terhadap Pendukung yang tidak ditemukan sejumlah 2.462 orang tersebut pada tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 di kantor sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara di Jl.Bumi

Ayu Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara yang berjumlah 6 (enam) orang melakukan kegiatan verifikasi faktual lanjutan terhadap dukungan perseorangan atas bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama H.SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI dan DR.RUSMIYATI, SP., dengan cara pendukung yang tidak ditemukan oleh anggota atau petugas PPS pada saat verifikasi faktual diberi kesempatan untuk datang langsung ke Kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) guna membuktikan dukungannya yang kemudian pada hari jumat tanggal 10 Juli 2020 Saksi selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara meminta kepada tim penghubung bakal pasangan calon agar mendatangkan masa atau warga sebanyak-banyaknya yang tidak terdaftar di daftar pendukung form B.1.1 KWK untuk datang ke kantor sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara untuk berpura-pura melakukan kegiatan verifikasi lanjutan sehingga seolah-olah masa atau warga tersebut telah dilakukan verifikasi faktual lanjutan yang kemudian Terdakwa II. Sdri. Andi Muliana menanyakan terkait hal tersebut kepada Saksi dengan berkata "KAYA APA INI?" lalu dijawab oleh Saksi "SUDAH TERIMA AJA" lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 orang-orang yang tidak terdaftar di daftar pendukung form B.1.1 KWK tersebut kembali datang ke kantor Sekretariat PPS Desa Sangatta Utara yang kemudian oleh Terdakwa I. Sdri Salmunira menanyakan terkait hal tersebut kepada Saksi dengan berkata "MAU DIAPAKAN INI?" yang kemudian dijawab oleh Saksi "TERIMA AJA DULU BU" yang kemudian oleh Terdakwa I Sdri. Salmunira dan Terdakwa II. Sdri. Andi Muliana bertindak selaku anggota PPS Desa Sangatta Utara melakukan kegiatan verifikasi faktual lanjutan terhadap orang-orang yang tidak terdaftar di daftar pendukung form B.1.1 KWK dan tidak pernah dilakukan verifikasi faktual tersebut sehingga seolah-olah telah Memenuhi Syarat (MS);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di kantor Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara di Jl.Bumi Ayu Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur, Saksi membuat berita acara hasil verifikasi faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama H.SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI dan DR.RUSMIYATI, SP. dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020 Desa Sangatta Utara (form BA.5-KWK) dengan cara merekayasa hasil verifikasi faktual lanjutan kedua yang dilakukan pada tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 dengan menambah jumlah pendukung yang Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 2.002 orang tanpa didahului



14

dengan proses verifikasi faktual yang benar, yang kemudian berita acara hasil verifikasi faktual tersebut ditandatangani dalam kedudukan dan derajat yang sama oleh Saksi selaku Ketua, Terdakwa I. Sdri. Salmunira dan Terdakwa II. Sdri. Andi Muliana selaku anggota;

- Bahwa sejumlah 2.002 orang pendukung yang telah Memenuhi Syarat (MS) dalam kegiatan verifikasi faktual lanjutan kedua sebagaimana dalam Berita Acara Hasil verifikasi faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama H.SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI dan DR.RUSMIYATI, SP. dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020. terdapat nama-nama diantaranya yakni Sdra. Mohadi Bin Badri, Sdri. HJ. Inani Binti Bunawas, SdrA. Hasanuddin Alias Hasan Bin Manya, SdrA. Yasin Bin Mungit, dan Sdri. Lestari Alias Tari Binti Anawar Candong yang menerangkan tidak pernah memberikan identitas kependudukan baik berupa asli maupun fotocopy atau memberikan dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan serta tidak pernah didatangi oleh Petugas PPS Desa Sangatta Utara ataupun datang ke Kantor Sekretariat PPS Desa Sangatta Utara untuk melakukan verifikasi lanjutan;

Bahwa dalam proses verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan terbagi menjadi 2 (dua) tahapan yaitu :

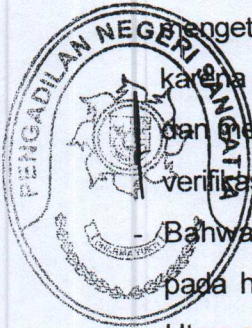


Verifikasi Faktual Tahap awal dilakukan dari tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 yang dilakukan dengan cara door to door (langsung kelapangan).

2. Verifikasi Faktual Lanjutan dilakukan dari tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 yang dilakukan dengan cara Tim LO / Tim penghubung paslon mendatangi pendukung yang belum ditemukan pada saat Verfak awal (door to door) ke Kantor Sekretariat PPS Sangatta Utara yang berada di Jl. Bumi Ayu Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur.

- Bahwa Saksi melakukan rekayasa terhadap hasil verifikasi faktual dalam tahapan verifikasi faktual lanjutan kedua tersebut karena atas permintaan dari Sdra. Hasbullah untuk dibantu agar menambah jumlah pendukung yang di MS / memenuhi Syarat, dan Sdra. Hasbullah mengiming-imingi Saksi dana sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan pekerjaan, sehingga Saksi menambah / merekayasa jumlah pendukung yang MS dalam Verifikasi lanjutan kedua sejumlah 2002 orang;

- Bahwa Pada awalnya Saksi menyatakan tidak bisa jika harus melakukan rekayasa hasil rekapitulasi verifikasi faktual seorang diri jika tidak diketahui oleh Pengawas, kemudian mereka menyampaikan bahwa tinggal PPS Sangatta Utara yang belum membantu mereka dan ternyata tidak ada PPS di Desa lain yang kerja sama dengan mereka;
- Bahwa Saksi belum menerima uang yang dijanjikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdra. Hasbullah;
- Bahwa Terdakwa. I Sdri. Salmunira dan Terdakwa II. Sdri. Andi Muliana tidak ikut meng MS kan pendukung calon perseorangan dengan jumlah MS 2.002 (dua ribu dua) orang;
- Bahwa Terdakwa. I Sdri. Salmunira dan Terdakwa II. Sdri. Andi Muliana wajib ikut bertanda tangan dalam Berita acara hasil rekapitulasi verifikasi faktual lanjutan, karena jika Saksi saja yang bertanda tangan dalam berita acara tersebut maka berita acara hasil rekapitulasi verifikasi faktual lanjutan menjadi tidak sah;
- Bahwa Terdakwa. I Sdri. Salmunira dan Terdakwa II. Sdri. Andi Muliana tidak mengetahui hasil rekapitulasi verifikasi lanjutan yang ditanda tangannya, karena pada saat itu posisi sudah larut malam dan keduanya terlihat kelelahan dan mereka langsung bertanda tangan saja dalam Berita acara hasil rekapitulasi verifikasi faktual lanjutan;
- Bahwa Saksi membuat Laporan monitoring harian verifikasi lanjutan kedua pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 di Kantor Sekretariat PPS Sangatta Utara setelah diminta laporannya oleh PPK Kecamatan Sangatta Utara;
- Bahwa Laporan monitoring harian verifikasi lanjutan kedua yang Saksi buat tersebut hanya rekayasa saja dan tidak dilakukan verifikasi faktual sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Saksi tidak ada menyertakan bukti pendukung ketika meminta tanda tangan Terdakwa I. Sdri. Salmunira dan Terdakwa II. Sdri. Andi Muliana dalam Berita acara hasil rekapitulasi verifikasi lanjutan ;
- Bahwa Setelah Form BA.5.KWK (Berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual tingkat PPS) ditanda tangani Ketua PPS dan ikut ditanda tangani oleh Terdakwa I. Sdri. Salmunira dan Terdakwa II. Sdri. Andi Muliana selaku Anggota PPS, maka Form BA.5.KWK tersebut dapat dinyatakan sah dan bisa digunakan serta dipertanggung jawabkan selanjutnya dapat diplenokan di tingkat Kecamatan dan seterusnya, namun jika Form BA.5.KWK hanya ditanda tangani oleh Ketua tanpa ikut ditanda tangani oleh kedua Anggota PPS (Terdakwa I. Sdri. Salmunira dan Terdakwa II. Sdri. Andi Muliana) maka Form BA.5.KWK tersebut dinyatakan tidak sah atau tidak dapat digunakan;



[Handwritten signature]

- Bahwa Saksi diiming-imingi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdra. Hasbullah melalui Sdra. Ayi;
- Bahwa hanya Saksi, LO dan Sdra. Hasbullah saja yang mengetahui adanya rekayasa pendukung sejumlah 2.002 (dua ribu dua) orang pendukung calon perseorangan yang di MS kan yang tertuang dalam Berita acara hasil rekapitulasi verifikasi faktual lanjutan ;
- Saksi mendengar dari mereka bahwa Panwas juga sudah diatur oleh mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa ada yang keberatan atau tidak terdapat angka 2.002 (dua ribu dua) orang pendukung perseorangan yang tertuang dalam Berita acara hasil rekapitulasi verifikasi faktual lanjutan;
- Bahwa Saksi tidak ada berkoordinasi dengan PPS Desa lain terkait apa yang disampaikan oleh LO bahwa hanya PPS Sangatta Utara saja yang belum membantu mereka;
- Bahwa terhadap pendukung calon perseorangan sejumlah 1.570 (seribu lima ratus tujuh puluh) orang yang MS pada verifikasi faktual awal telah dilakukan verifikasi faktual sesuai dengan prosedur dengan cara mendatangi langsung ke alamat rumah masing-masing pendukung (door to door);
- Bahwa jumlah pendukung yang berhasil Saksi lakukan verifikasi faktual sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang;
- Bahwa ketika melakukan verifikasi faktual awal sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang, Saksi menyertakan dokumen pendukung berupa : dokumentasi (foto) dan dengan didampingi oleh Pengawas ketika Saksi bertanya kepada pendukung;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Sdra. Hasbullah, namun Saksi hanya berkomunikasi melalui Sdra. Ayi;
- Bahwa dalam pikiran Saksi bahwa Desa Sangatta Utara itu yang paling banyak penduduknya dan domisili yang bersangkutan juga di Sangatta Utara dan banyak orang-orang yang belum terverifikasi dan juga disampaikan bahwa hanya PPS Sangatta Utara yang belum membantu, sehingga atas pemikiran itu akhirnya Saksi mau melakukan rekayasa hasil rekapitulasi pendukung calon perseorangan yang MS;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur;
- Bahwa ketika dilakukan penyidikan Saksi tidak ada di Sangatta, karena Saksi mengantarkan isteri Saksi yang sedang hamil besar untuk pulang ke kampung halaman di Makasar dan Saksi takut nantinya jika Saksi masuk penjara tidak ada yang mengurus isteri Saksi kalau sudah melahirkan;



[Handwritten signature]

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

14. Ahli DR IVAN ZAIRANI LISI, SH, S.SOS, M.HUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa AHLI mengerti dan bersedia memberikan keterangan ahli pidana dengan sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan dan keahlian AHLI, dalam hal ini mendapatkan surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman No: 2635/UN17.8/AM/2020 tertanggal 28 Juli 2020 (Surat Tugas Terlampir);
- Bahwa AHLI mengerti dan bersedia memberikan keterangan selaku Ahli Hukum Pidana sesuai dengan permintaan dari Kepolisian Negara Kutai Timur No : B/205/VII/2020 reskrim tanggal 27 Juli 2020 dan berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman No : 2635/UN17.8/AM/2020 tertanggal 28 Juli 2020;
- Bahwa AHLI bekerja sebagai PNS/ Dosen di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sejak tahun 2003 dan tugas dan tanggungjawab melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu melaksanakan pendidikan, penelitian dan Pengabdian pada masyarakat di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan saat ini diberikan tugas tambahan dalam jabatan sebagai Kordinator Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- Bahwa kompetensi terkait dengan keahlian yang ditekuni pada saat ini didasarkan pada bidang keahlian yang ditekuni saat ini yaitu hukum pidana, baik pendidikan pada saat S1, S2 dan S3 dan telah lulus sertifikasi dosen/pendidikan dalam bidang hukum pidana dan mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai dosen hukum pidana;
- Bahwa secara umum AHLI pernah memberikan keterangan Ahli Pidana, baik di tingkat pengadilan negeri Samarinda, Balikpapan, Bontang, Bulungan, Tarakan dan Berau. Maupun dihadapan penyidik baik di Polda Kaltim, Polda Kaltara, Polresta Balikpapan, Polresta Samarinda, Polres Bontang, Polres Kutai Barat, Polres Kutai Timur, Polres Kutai Kartanegara, Polres Berau, Polres Paser, Polres Bulungan, Polres Nunukan, Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, dan juga memberi keterangan ahli terkait tindak pidana pemilu di Bawaslu Kota Bontang, Bawaslu Kabupaten Penajam, Bawaslu Paser dan Bawaslu Kutai Timur;
- Bahwa Adapun unsur delik pidana pada Pasal Pasal 185B Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas:

Dalam hal ini subyek hukum yang dimaksud yaitu anggota PPS yaitu anggota Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan. Dalam hal ini yang dimaksud anggota PPK yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain. Dalam hal ini yang dimaksud anggota anggota Kabupaten/Kota yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota. □ Dalam hal ini yang dimaksud anggota anggota KPU Provinsi yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilihan Gubernur.

Dalam hal ini unsur subyek hukum yang melakukan ditujukan secara khusus bagi Anggota PPS atau anggota PPK atau anggota KPU Kabupaten/Kota atau anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas yang melakukan tahapan pencalonan untuk melakukan verifikasi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 48 UU Nomor Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016;

b. Yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi:

Dalam hal ini yang dimaksud dengan diberikan kewenangan verifikasi dan rekapitulasi yaitu dimana kewenangan yang diberikan oleh undang-undang pemilihan kepala daerah, untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan bagi PPS, untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain bagi PPK, penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota bagi KPU Kabupaten/Kota dan penyelenggara Pemilihan Gubernur bagi anggota KPU Provinsi. Dimana melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 UU No Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016;

c. Yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan:

Unsur subyektif dalam hal ini yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya secara melawan hukum. Adapun yang disebut sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Dalam hal ini melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan;



Bahwa sebagaimana kronologis dan fakta-fakta hukum yang disebutkan diatas, menurut pendapat AHLI dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh Sdr. SANDY KURNIAWAN bertindak selaku Ketua PPS Desa Sangatta Utara dan anggota PPS, dimana kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan pada tahapan pencalonan untuk melakukan verifikasi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 48 UU No Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016. Dimana kewenangan yang dimaksud dalam undang-undang harus melakukan verifikasi faktual dengan mencocokkan dan meneliti dukungan calon yang menjadi syarat yang sah terhadap pasangan calon perseorangan. Sehingga kewenangan PPS menjadi sangat penting dan krusial terhadap keabsahan pasangan calon perseorangan yang termuat dalam hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan yang akan diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

- Bahwa menurut pendapat AHLI, sebagaimana penjelasan Penyidik secara rinci terkait dengan fakta-fakta tersebut diatas, tindakan yang dilakukan Sdr. SANDY KURNIAWAN dan dkk (Anggota PPS) dapat dikualifikasikan dalam perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan verifikasi secara faktual dan riil terhadap beberapa nama

fy

pendukung yang tercantum di dalam Daftar Dukungan Bakal Calon perseorangan dalam hal ini, tindakan-tindakan yang dilakukan dengan tidak melakukan Verifikasi terhadap beberapa nama pendukung yang dimana salah satu nama pendukung yang sudah meninggal dunia masuk dalam daftar dukungan untuk mendukung salah satu Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati. Kemudian dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat laporan Verifikasi Faktual, dimana dalam laporan yang dituangkan di dalam berita acara yang datang sebanyak 2002 orang pendukung sedangkan realita pendukung yang datang dengan laporan tertulis tidak sesuai, hal tersebut dikuatkan dengan adanya keterangan dari Pihak PKD (Pengawas Kelurahan dan Desa) yang bertugas melakukan pengawasan berjalannya Verifikasi Faktual;

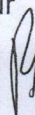
- Bahwa menurut pendapat AHLI, sebagaimana jawaban AHLI pada point 6.2, perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. SANDY KURNIAWAN/ Ketua PPS/ Anggota PPS yang tidak melakukan Verifikasi Faktual dan verifikasi nama nama pendukung di PPS Sangatta Utara yang masuk dalam daftar dukungan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur, dapat dikualifikasikan dalam perbuatan pidana dan dapat dikenakan Saksi pidana. Sebagaimana pasal 185B Jo pasal 48 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- Bahwa menurut pendapat AHLI, perbuatan Sdr. SANDY KURNIAWAN selaku Ketua PPS Sangatta utara/ anggota PPS, yang tidak melakukan Verifikasi Faktual terhadap beberapa nama pendukung yang tercantum di dalam Daftar Dukungan Bakal Calon perseorangan dalam hal ini Bupati/ Wakil Kutai Timur, dengan tidak melakukan Verifikasi terhadap beberapa nama pendukung yang dimana salah satu nama pendukung yang sudah meninggal dunia masuk dalam daftar dukungan untuk mendukung salah satu Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat laporan Verifikasi Faktual, dimana dalam laporan yang dituangkan di dalam berita acara yang datang sebanyak 2002 orang pendukung sedangkan realita pendukung yang datang dengan laporan tertulis tidak sesuai, hal tersebut dikuatkan dengan adanya keterangan dari Pihak PKD (Pengawas Kelurahan dan Desa) yang bertugas melakukan



14

pengawasan berjalannya Verifikasi Faktual. Dengan tidak melakukan verifikasi secara riil dan faktual dapat dikualifikasikan dalam perbuatan yang dengan sengaja secara melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan;

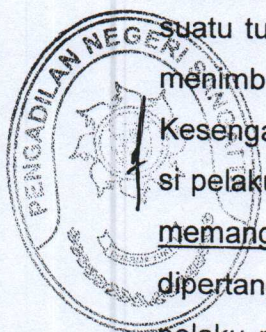
- Bahwa menurut pendapat AHLI, sanksi/ ancaman pidana yang dapat diterapkan dalam peristiwa diatas dapat diterapkan pasal 185B jo 48 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sebagaimana kronologis dan fakta-fakta yang telah disampaikan oleh penyidik diatas, perbuatan ketiganya, jika di lihat dari fakta-fakta hukum yang terjadi yaitu dimana terhadap 2002 nama pendukung yang di MS serta sebanyak 460 an yang seakan akan di TMS kan, namun sebagaimana fakta/ riilnya hanya lk 300 orang yang dilakukan verifikasi faktualnya dan berdasarkan keterangan para Saksi-Saksi dalam BAP yang menyebutkan diantara beberapa nama tidak mendukung dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan, akan tetapi dalam laporan yang dituangkan di dalam berita acara yang datang sebanyak 2002 orang pendukung sedangkan realita pendukung yang datang dengan laporan tertulis tidak sesuai. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 48 ayat 4, ayat 5, berikut dengan ketentuan turunan yang diatur dalam PKPU 18 tahun 2019 pasal 23 ayat 1, PKPU 3 tahun 2017 pasal 24 dan Pasal 22 ayat 1 dan ayat 2, tentunya dalam hal ini dimana ketiganya diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan pada tahapan pencalonan untuk harus melakukan verifikasi faktual dengan mencocokkan dan meneliti dukungan calon yang menjadi syarat yang sah terhadap pasangan calon perseorangan. Sehingga kewenangan PPS menjadi sangat penting dan krusial terhadap ke absahan pasangan calon perseorangan yang termuat dalam hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan. Jika dikaitkan dengan kewenangan PPS yang tidak menjalankan tugasnya dalam verifikasi faktual secara riil. Adanya unsur



actus reus (physical element) dan unsur mens rea (mental element). Menurut pendapat Prof.Dr.Mr.H.A.Zainal Abidin Farid,SH dalam bukunya Hukum Pidana 1, 2007, Hal 35 menyatakan bahwa actus reus merupakan unsur suatu delik, sedangkan mens rea termasuk pertanggungjawaban pembuat. Unsur actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai actus reus, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut mens rea. Jadi actus reus adalah merupakan elemen luar (external element), sedangkan mens rea adalah unsur kesalahan (fault element) atau unsur mental (mental element);

- Bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;



Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu,

sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama. Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran. Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran.



2. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat :

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud.

Dengan telah membuat laporan terkait Verifikasi Faktual, dimana dalam laporan yang dituangkan di dalam berita acara yang datang sebanyak 2002 orang pendukung, sedangkan realita pendukung yang datang dengan laporan tertulis tidak sesuai, Dalam hal ini ketiganya

telah terpenuhi unsur kesengajaan (sengaja melawan hukum) melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan.

- Bahwa menurut pendapat AHLI, ketiganya mempunyai kewenangan yang sama dalam kedudukannya sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diangkat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan. Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah disumpah dan berjanji menjalankan pemungutan suara dengan seadil-adilnya dan tanpa berpihak sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undangan. Dimana ketiganya mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dalam mengambil suatu keputusan, sehingga secara kolektif dan kolegial dianggap secara bersama-sama bertindak atas nama hukum untuk bertindak dan pengambilan suatu keputusan dimana penandatanganan telah dianggap menyetujui hasil yang diperoleh dalam hasil rekapitulasi dengan tindakan berupa telah membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara Kesimpulan Hasil verifikasi faktual dalam menandatangani BA 5 KWK tersebut. Sehingga ketiganya dalam melakukan verifikasi faktual secara riil dan benar dalam melakukan tugas dan kewengannya tersebut.



Apalagi jika ketiganya mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya *tidak dilakukan Verifikasi Faktual Lanjutan tahap kedua (terhadap 2002 suara pendukung)*, namun di MS kan sebanyak 2002 orang tersebut serta *seakan akan TMS sebanyak 460 orang sedangkan riil nya yang datang di PPS Sangatta Utara sekitar 300 an orang*. Sehingga dengan demikian tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun atau alibinya oleh ketiga orang tersebut.

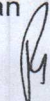
- Bahwa berdasarkan pada keterangan yang telah disampaikan oleh penyidik, sebagaimana diatas, Keterlibatan ketiganya dengan tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan, dikaitkan dengan persangkaan pasal 185B Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan ditambah Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Berdasarkan keterangan Sdr. SANDY KURNIAWAN (Ketua PPS Sangatta Utara) mengalibikan memasukkan MS (Memenuhi syarat) terhadap 2002 orang nama pendukung karena mendapat janji dari seseorang Tim Sukses Pasangan Calon Perseorangan dimaksud an.

HASBULLAH dengan iming iming akan diberikan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) termasuk merekayasa nama nama yang didaftarkan mendukung padahal sebagaimana realita nya nama-nama tersebut sebanyak 2002 tidak ada mendukung dan tidak dilakukan Verifikasi Faktual namun Ketua PPS Sdr. SANDY KURNIAWAN memasukkan di BA.5 KWK dan bertanda tangan di BA tersebut.

Dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh Sdr. SANDY KURNIAWAN, sudah adanya niat sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui terhadap perbuatan yang dilakukannya, dengan berdasarkan janji dari seseorang dari Tim Sukses Pasangan Calon Perseorangan dengan iming-iming akan diberikan sejumlah uang dimana bentuk perbuatan yang dilakukan yaitu dengan membuat laporan yang dituangkan di dalam berita acara yang datang sebanyak 2002 orang pendukung, sedangkan realita pendukung yang datang dengan laporan tertulis tidak sesuai, Dalam hal ini telah terpenuhi unsur kesengajaan (sengaja melawan hukum) melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan.

Tindakan Sdri. ANDI MULIYANA (Anggota PPS Sangatta Utara) alibinya sehubungan dengan pada saat bertanda tangan karena kelelahan dan capek serta larut malam sehingga tidak mengecek dan langsung bertandatangan di Ba Verifikasi faktual (BA 5KWK) pada saat diajukan tanda tangannya oleh Sdr. SANDY KURNIAWAN (Ketua PPS). Dengan alibinya pada saat bertanda tangan karena kelelahan dan capek serta larut malam sehingga tidak mengecek dan langsung bertandatangan di Ba Verifikasi faktual (BA 5KWK), hal tersebut tidak bisa menjadikan alasan penghapusan suatu perbuatan pidana, dimana Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang telah diangkat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan. Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah disumpah dan berjanji menjalankan pemungutan suara dengan seadil-adilnya dan tanpa berpihak sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undangan. Dimana ketiganya dianggap secara kolektif dan kolegial secara bersama-sama bertindak atas nama hukum bertindak untuk pengambilan suatu keputusan terhadap penandatangan yang telah dibubuhkan dalam Berita Acara Kesimpulan Hasil verifikasi faktual dalam menandatangani BA 5 KWK tersebut. Ketiganya harus melakukan verifikasi faktual secara riil dan



benar dalam melakukan tugas dan kewengannya tersebut. Tindakan Sdri. ANDI MULIYANA dapat digolongkan dalam kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dengan bertindak atas nama hukum untuk pengambilan suatu keputusan terhadap penandatanganan yang telah dibubuhkan dalam Berita Acara Kesimpulan Hasil verifikasi faktual dalam menandatangani BA 5 KWK tersebut, sudah dapat dianggap bersama-sama melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini telah terpenuhi unsur kesengajaan (sengaja melawan hukum) melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan.—

Bahwa tindakan Sdri. SALMUNIRA (Anggota PPS Sangatta Utara) alibinya sehubungan dengan pada saat menandatangani BA Verifikasi Faktual (BA 5 KWK) tersebut tidak mengecek atau melihat secara jelas hasil/ angka yang tertulis dalam BA tersebut dan langsung bertanda tangan setelah diajukan oleh Sdr. SANDY KURNIAWAN selaku Ketua PPS Sangatta Utara. Dengan alibinya pada saat bertanda tangan karena tidak mengecek atau melihat secara jelas hasil/ angka yang tertulis dalam BA t Verifikasi faktual (BA 5KWK), tersebut dan langsung bertanda tangan setelah diajukan oleh Sdr. SANDY KURNIAWAN, hal tersebut tidak bisa menjadikan alasan penghapusan suatu perbuatan pidana, dimana Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang telah diangkat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan. Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah disumpah dan berjanji menjalankan pemungutan suara dengan seadil-adilnya dan tanpa berpihak sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undangan. Dimana ketiganya dianggap secara kolektif dan kolegial secara bersama-sama bertindak atas nama hukum bertindak untuk pengambilan suatu keputusan terhadap penandatanganan yang telah dibubuhkan dalam Berita Acara Kesimpulan Hasil verifikasi faktual dalam menandatangani BA 5 KWK tersebut. Ketiganya harus melakukan verifikasi faktual secara riil dan benar dalam melakukan tugas dan kewengannya tersebut. Tindakan Sdri.

SALMUNIRA dapat digolongkan dalam kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dengan bertindak atas nama hukum untuk pengambilan suatu keputusan terhadap penandatanganan yang telah dibubuhkan dalam Berita Acara Kesimpulan Hasil verifikasi faktual dalam menandatangani BA 5 KWK tersebut, sudah dapat dianggap bersama-sama melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini telah terpenuhi unsur kesengajaan (sengaja melawan hukum) melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa I **SALMUNIRA** Alias **MUNI** **Binti** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terkait dalam perkara ini Terdakwa I Salmunira bekerja sebagai Anggota PPS Desa Sangatta Utara Divisi Tehknis;
- Bahwa Tugas Terdakwa I Salmunira selaku Anggota PPS Sangatta Utara yaitu melakukan proses Verifikasi Faktual terhadap dukungan calon perseorangan dan rekapitulasi, mengatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPS Sangatta Utara, merekrut Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan KPPS dan mengumumkan data pemilih sementara yang diterima dari PPDP atau data sesuai DPT, sedangkan tanggung jawab Terdakwa I Salmunira yaitu melaporkan setiap hasil kegiatan yang dilakukan oleh PPS Sangatta Utara kepada PPK Sangatta Utara;
 - Bahwa verifikasi faktual terhadap Pendukung calon perseorangan di tingkat PPS Sangatta Utara dimulai sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 dan selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 dilakukan proses verifikasi faktual lanjutan dengan cara pendukung didatangkan ke Sekretariat PPS Sangatta Utara yang berada di Jl. Bumi Ayu Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur oleh LO Paslon;

- Bahwa Jumlah pendukung calon perseorangan di PPS Sangatta Utara sesuai dengan data yang diterima dari KPU Kabupaten sejumlah 4.135 (empat ribu seratus tiga puluh lima) orang;
- Bahwa sistem Verfak di PPS Sangatta Utara dibagi kepada 28 (dua puluh delapan) Tim Verfak (dengan kisaran 120 sampai dengan 175 per orang yang di Verfak), kemudian Tim Verfak melakukan Verfak di lapangan (langsung ke rumah pendukung sesuai alamat yang tertera dalam Form B.1.1.KWK dan dalam Verfak langsung tersebut ternyata banyak pendukung yang tidak ditemukan, sehingga tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 dilakukan Verfak lanjutan di Kantor Sekretariat PPS Sangatta Utara;
- Bahwa Terdakwa I Salmunira sendiri mendapatkan pendukung yang akan Terdakwa I Salmunira Verfak sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang dengan ditemani Sdri. Irmawati (Ketua Panwascam Sangatta Utara) dan selanjutnya hasil Verfak yang Terdakwa I Salmunira lakukan tersebut dan 26 (dua puluh enam) Tim Verfak lainnya diserahkan kepada Sdra. Sandy Kurniawan selaku Ketua PPS Sangatta Utara;

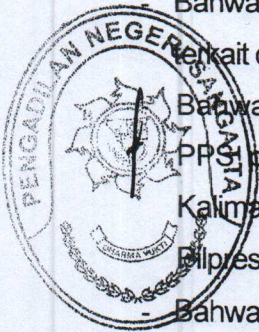


- Bahwa Terdakwa I Salmunira tidak mengetahui terkait hasil Verfak secara keseluruhan yang dilakukan Verfak langsung ke lapangan dari tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 karena terkait dengan data pendukung dikelola langsung oleh Ketua PPS Sangatta Utara;
- Bahwa sesuai dengan yang Terdakwa I Salmunira ketahui Proses Verfak lanjutan di PPS Sangatta Utara sebagai berikut :

1. Hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 tidak ada pendukung yang didatangkan oleh LO ke Kantor PPS Sangatta Utara sehingga tidak ada proses Verfak;
2. Hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 juga tidak ada pendukung yang didatangkan oleh LO ke Kantor PPS Sangatta Utara sehingga tidak ada proses Verfak;
3. Hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WITA berdasarkan informasi yang Terdakwa I Salmunira terima dari laporan teman-teman di Group whatsapp bahwa dilakukan kegiatan Verfak, namun pada saat itu posisi Terdakwa I Salmunira tidak ada di tempat karena ditugaskan oleh Ketua PPS untuk mendampingi rapid tes anggota PPDP.
4. Hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 Terdakwa I Salmunira masih ditugaskan untuk mendampingi rapid tes anggota PPDP, namun sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa I Salmunira datang ke Kantor PPS Sangatta Utara dan terdapat kegiatan Verfak yang sedang berlangsung dan Terdakwa I Salmunira juga sempat membantu melakukan Verfak.

[Handwritten signature]

- Bahwa Terdakwa I Salmunira tidak mengetahui hasil Verfak tersebut namun Terdakwa I Salmunira ada disuruh untuk menanda tangani berita acara hasil Verfak oleh Sdra. Sandy Kurniawan dengan cara berita acara tersebut langsung disodorkan kepada Terdakwa I Salmunira untuk ditandatangani;
- Bahwa dengan posisi berdiri di depan tempat Terdakwa I Salmunira duduk kemudian Sdra. Sandy Kurniawan menaruh berita acara hasil Verfak tersebut di depan meja Terdakwa I Salmunira lalu ketika Terdakwa I Salmunira akan bertanda tangan Sdra. Sandy Kurniawan menutup angka yang tertulis di kertas didepan kertas yang akan Terdakwa I Salmunira tanda tangani (dengan cara dilipat sebagian) dan kemudian Terdakwa I Salmunira juga tidak ada memeriksanya dan selanjutnya Terdakwa I Salmunira langsung bertanda tangan pada berita acara hasil Verfak tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Salmunira tidak melihat angka yang tertulis pada berita acara hasil verfak;
- Bahwa Terdakwa I Salmunira menerima gaji setiap bulannya sebagai anggota PPS sebesar Rp1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Salmunira merasa trauma bertugas sebagai anggota PPS terkait dengan permasalahan hukum yang saat ini Terdakwa I Salmunira hadapi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Salmunira pernah menjabat sebagai Ketua PPS pada tahun 2018 pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur serta pernah juga menjabat sebagai Ketua PPS pada saat Pilpres tahun 2019;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Salmunira pernah melihat Form berita acara hasil Verfak pendukung calon perseorangan seperti form berita acara hasil Verfak yang Terdakwa I Salmunira tanda tangani tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Salmunira ada melihat keesokan harinya angka 2.002 (dua ribu dua) orang pendukung yang MS tetapi pada waktu itu Terdakwa I Salmunira langsung mau saja untuk bertanda tangan tanpa memeriksa karena Terdakwa I Salmunira mengaku lalai;
- Bahwa Terdakwa I Salmunira bertanda tangan dalam berita acara hasil Verfak tersebut dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan, karena pada saat itu keadaan sudah larut malam dan Terdakwa I Salmunira juga sudah capek sehingga tanpa memeriksanya Terdakwa I Salmunira langsung saja bertanda tangan;
- Bahwa Terdakwa I Salmunira mengetahui berita acara hasil Verfak mencapai angka 2.002 (dua ribu dua) orang pendukung pada waktu keesokan harinya ketika terjadi ribut-ribut bahwa angka 2.002 (dua ribu dua) orang tersebut didapat dalam waktu 2 (dua) hari;



[Handwritten signature]

- Bahwa Terdakwa I Salmunira tidak ada dijanjikan apa-apa ketika diminta oleh Sdra. Sandy Kurniawan untuk menanda tangani berita acara hasil Verfak PPS Sangatta Utara;
- Bahwa terkait dalam perkara ini Terdakwa I Salmunira bekerja sebagai Anggota PPS Desa Sangatta Utara Divisi Logistik;
- Bahwa tugas Terdakwa I Salmunira selaku Anggota PPS Sangatta Utara yaitu melakukan proses Verifikasi Faktual terhadap dukungan calon perseorangan dan rekapitulasi, merekrut Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan KPPS, melengkapi alat/keperluan yang dibutuhkan oleh Tim Verifikasi dan PPDP yang disiapkan oleh KPU Kutim dan mendistribusikan alat/perengkapan pencoblosan ke setiap TPS, sedangkan tanggung jawab Terdakwa I Salmunira yaitu melaporkan setiap hasil kegiatan yang dilakukan oleh PPS Sangatta Utara kepada PPK Sangatta Utara;
- Bahwa verifikasi faktual terhadap Pendukung calon perseorangan di tingkat PPS Sangatta Utara dimulai sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 dan selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 dilakukan proses verifikasi faktual lanjutan dengan cara pendukung didatangkan ke Sekretariat PPS Sangatta Utara yang berada di Jl. Bumi Ayu Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur oleh IZO Paslon;
- Bahwa jumlah pendukung calon perseorangan di PPS Sangatta Utara sesuai dengan data yang diterima dari KPU Kabupaten sejumlah 4.135 (empat ribu seratus tiga puluh lima) orang;
- Bahwa sistem Verfak di PPS Sangatta Utara dibagi kepada 28 (dua puluh delapan) Tim Verfak (dengan kisaran 120 sampai dengan 175 per orang yang di Verfak), kemudian Tim Verfak melakukan Verfak di lapangan (langsung ke rumah pendukung sesuai alamat yang tertera dalam Form B.1.1.KWK dan dalam Verfak langsung tersebut ternyata banyak pendukung yang tidak ditemukan, sehingga tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 dilakukan Verfak lanjutan di Kantor Sekretariat PPS Sangatta Utara;
- Bahwa Terdakwa I Salmunira sendiri mendapatkan pendukung yang akan Terdakwa I Salmunira Verfak sejumlah 120 (seratus dua puluh) orang dengan didampingi Sdra. Sopian Lubis (Anggota PKD) dan selanjutnya hasil Verfak yang Terdakwa I Salmunira lakukan tersebut dan 26 (dua puluh enam) Tim Verfak lainnya diserahkan kepada Sdra. Sandy Kurniawan selaku Ketua PPS Sangatta Utara;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Terdakwa I Salmunira dapatkan dari Ketua PPS Sangatta Utara untuk hasil Verfak secara keseluruhan yang dilakukan



[Handwritten signature]

Verfak langsung ke lapangan dari tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 sejumlah 1.570 (seribu lima ratus tujuh puluh) orang pendukung yang MS;

- Bahwa setahu Terdakwa I Salmunira Proses Verfak lanjutan di PPS Sangatta Utara sebagai berikut :

1. Hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 tidak ada pendukung yang didatangkan oleh LO ke Kantor PPS Sangatta Utara sehingga tidak ada proses Verfak;
2. Hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 juga tidak ada pendukung yang didatangkan oleh LO ke Kantor PPS Sangatta Utara sehingga tidak ada proses Verfak;
3. Hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2020 terdapat kegiatan Verfak yang dimulai dari pukul 14.00 WITA dan Terdakwa I Salmunira sendiri ikut melakukan Verfak dan dihadiri sekitar 100 (seratus) orang.
4. Hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WITA ada kegiatan Verfak terhadap pendukung yang didatangkan oleh LO dengan jumlah pendukung sekitar 200 (dua ratus) orang.

- Bahwa Terdakwa I Salmunira sempat melihat angka 2.002 (dua ribu dua) pada berita acara hasil Verfak tersebut namun Ketua PPS Sdra. Sandy Kurniawan langsung membalik/melipat kertas yang terdapat angka tersebut dan kemudian Sdra. Sandy Kurniawan menunjukkan tempat Terdakwa I Salmunira untuk bertanda tangan pada berita acara hasil Verfak yang dibawanya;

- Bahwa Terdakwa I Salmunira tidak ada memeriksa atau membaca berita acara hasil Verfak yang dibawa oleh Sdra. Sandy Kurniawan dan pada saat itu karena sudah larut malam dan sudah capek, Terdakwa I Salmunira langsung saja menanda tangani berita acara hasil Verfak tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Salmunira baru pertama kali ini menjabat sebagai Anggota PPS;
- Bahwa Terdakwa I Salmunira bersedia menanda tangani berita acara hasil Verfak tersebut karena Terdakwa I Salmunira mengira angka 2.002 (dua ribu dua) merupakan akumulasi dari keseluruhan Verfak dari awal sampai dengan lanjutan selama 14 (empat belas) hari;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa I Salmunira dipanggil oleh Bawaslu dengan melalui surat untuk diminta klarifikasi;
- Bahwa seingat Terdakwa I Salmunira ada 4 (empat) kali Terdakwa I Salmunira bertanda tangan dalam berita acara hasil Verfak PPS Sangatta Utara tanggal 11 Juli 2020;



- Bahwa Sdri.Salmunira yang lebih dahulu bertanda tangan dalam berita acara hasil Verfak tersebut baru kemudian Terdakwa I Salmunira menyusul bertanda tangan dalam berita acara hasil Verfak itu;
- Bahwa ketika menanda tangani hasil Verfak posisi Terdakwa I Salmunira dengan Sdri. Salmunira bersebelahan tempat duduk;
- Bahwa Terdakwa I Salmunira tidak ada dijanjikan apa-apa oleh Sdra. Sandy Kurniawan ketika diminta untuk menanda tangani berita acara hasil Verfak;
- Bahwa tanda tangan Terdakwa I Salmunira dalam berita acara hasil Verfak ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa II **ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI Binti ABDUL LATIEF** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait dalam perkara ini Terdakwa II Andi Muliana bekerja sebagai Anggota PPS Desa Sangatta Utara Divisi Logistik;
- Bahwa tugas Terdakwa II Andi Muliana selaku Anggota PPS Sangatta Utara yaitu melakukan proses Verifikasi Faktual terhadap dukungan calon perseorangan dan rekapitulasi, merekrut Petugas pemutakhiran data pemilihan (PPDP) dan KPPS, melengkapi alat/keperluan yang dibutuhkan oleh Tim Verifikasi dan PPDP yang disiapkan oleh KPU Kutim dan mendistribusikan alat/keperluan pencoblosan ke setiap TPS, sedangkan tanggung jawab Terdakwa II Andi Muliana yaitu melaporkan setiap hasil kegiatan yang dilakukan oleh PPS Sangatta Utara kepada PPK Sangatta Utara;
- Bahwa verifikasi faktual terhadap Pendukung calon perseorangan di tingkat PPS Sangatta Utara dimulai sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 dan selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 dilakukan proses verifikasi faktual lanjutan dengan cara pendukung didatangkan ke Sekretariat PPS Sangatta Utara yang berada di Jl. Bumi Ayu Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur oleh LO Paslon;
- Bahwa jumlah pendukung calon perseorangan di PPS Sangatta Utara sesuai dengan data yang diterima dari KPU Kabupaten sejumlah 4.135 (empat ribu seratus tiga puluh lima) orang;
- Bahwa sistem Verfak di PPS Sangatta Utara dibagi kepada 28 (dua puluh delapan) Tim Verfak (dengan kisaran 120 sampai dengan 175 per orang yang di Verfak), kemudian Tim Verfak melakukan Verfak di lapangan (langsung ke rumah pendukung sesuai alamat yang tertera dalam Form B.1.1.KWK dan dalam Verfak langsung tersebut ternyata banyak pendukung yang tidak ditemukan,



[Handwritten signature]

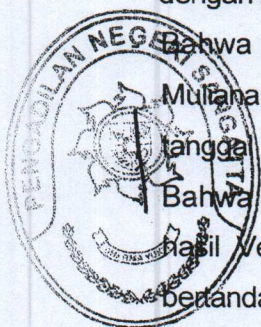
sehingga tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 dilakukan Verfak lanjutan di Kantor Sekretariat PPS Sangatta Utara;

- Bahwa Terdakwa II Andi Muliana sendiri mendapatkan pendukung yang akan Terdakwa II Andi Muliana Verfak sejumlah 120 (seratus dua puluh) orang dengan didampingi Sdra. Sopian Lubis (Anggota PKD) dan selanjutnya hasil Verfak yang Terdakwa II Andi Muliana lakukan tersebut dan 26 (dua puluh enam) Tim Verfak lainnya diserahkan kepada Sdra. Sandy Kurniawan selaku Ketua PPS Sangatta Utara;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Terdakwa II Andi Muliana dapatkan dari Ketua PPS Sangatta Utara untuk hasil Verfak secara keseluruhan yang dilakukan Verfak langsung ke lapangan dari tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 sejumlah 1.570 (seribu lima ratus tujuh puluh) orang pendukung yang MS;
- Bahwa setahu Terdakwa II Andi Muliana Proses Verfak lanjutan di PPS Sangatta Utara sebagai berikut :



1. Hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 tidak ada pendukung yang didatangkan oleh LO ke Kantor PPS Sangatta Utara sehingga tidak ada proses Verfak;
 2. Hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 juga tidak ada pendukung yang didatangkan oleh LO ke Kantor PPS Sangatta Utara sehingga tidak ada proses Verfak;
 3. Hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2020 terdapat kegiatan Verfak yang dimulai dari pukul 14.00 WITA dan Terdakwa II Andi Muliana sendiri ikut melakukan Verfak dan dihadiri sekitar 100 (seratus) orang.
 4. Hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WITA ada kegiatan Verfak terhadap pendukung yang didatangkan oleh LO dengan jumlah pendukung sekitar 200 (dua ratus) orang.
- Bahwa Terdakwa II Andi Muliana sempat melihat angka 2.002 (dua ribu dua) pada berita acara hasil Verfak tersebut namun Ketua PPS Sdra. Sandy Kurniawan langsung membalik/melipat kertas yang terdapat angka tersebut dan kemudian Sdra. Sandy Kurniawan menunjukkan tempat Terdakwa II Andi Muliana untuk bertanda tangan pada berita acara hasil Verfak yang dibawanya;
 - Bahwa Terdakwa II Andi Muliana tidak ada memeriksa atau membaca berita acara hasil Verfak yang dibawa oleh Sdra. Sandy Kurniawan dan pada saat itu karena sudah larut malam dan sudah capek, Terdakwa II Andi Muliana langsung saja menanda tangani berita acara hasil Verfak tersebut;

- Bahwa Terdakwa II Andi Muliana menerima gaji setiap bulannya sebagai anggota PPS sebesar Rp1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Andi Muliana merasa trauma bertugas sebagai anggota PPS terkait dengan permasalahan hukum yang saat ini Terdakwa II Andi Muliana hadapi;
- Bahwa Terdakwa II Andi Muliana baru pertama kali ini menjabat sebagai Anggota PPS;
- Bahwa Terdakwa II Andi Muliana bersedia menanda tangani berita acara hasil Verfak tersebut karena Terdakwa II Andi Muliana mengira angka 2.002 (dua ribu dua) merupakan akumulasi dari keseluruhan Verfak dari awal sampai dengan lanjutan selama 14 (empat belas) hari;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa II Andi Muliana dipanggil oleh Bawaslu dengan melalui surat untuk diminta klarifikasi;



Bahwa seingat Terdakwa II Andi Muliana ada 4 (empat) kali Terdakwa II Andi Muliana bertanda tangan dalam berita acara hasil Verfak PPS Sangatta Utara tanggal 11 Juli 2020;

Bahwa Sdri.Salmunira yang lebih dahulu bertanda tangan dalam berita acara hasil Verfak tersebut baru kemudian Terdakwa II Andi Muliana menyusul bertanda tangan dalam berita acara hasil Verfak itu;

- Bahwa ketika menanda tangani hasil Verfak posisi Terdakwa II Andi Muliana dengan Sdri. Salmunira bersebelahan tempat duduk;
- Bahwa Terdakwa II Andi Muliana tidak ada dijanjikan apa-apa oleh Sdra. Sandy Kurniawan ketika diminta untuk menanda tangani berita acara hasil Verfak;
- Bahwa tanda tangan Terdakwa II Andi Muliana dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap calon perseorangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Form B1.1 Kwk Dukungan Bakal Calon Perseorangan Desa Sangatta Utara,
- 1 (satu) Bendel Kep Kpu Kab Kutai Timur Nomor: 286/pl.02.kpt/6408/kpu-kab/vi/2020 Tanggal 15 Juni 2020,
- 1 (satu) Bandel Laporan Monitoring Harian Verifikasi Faktual Pps Desa Sangatta Utara;

[Handwritten signature]

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Salmunira bekerja sebagai Anggota PPS Desa Sangatta Utara Divisi Tehknis sedangkan Terdakwa II Andi Muliana bekerja sebagai Anggota PPS Desa Sangatta Utara Divisi Logistik;;
- Bahwa Tugas Terdakwa I Salmunira dan Terdakwa II Andi Muliana selaku Anggota PPS Sangatta Utara yaitu melakukan proses Verifikasi Faktual terhadap dukungan calon perseorangan dan rekapitulasi, mengatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPS Sangatta Utara, merekrut Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan KPPS dan mengumumkan data pemilih sementara yang diterima dari PPDP atau data sesuai DPT, sedangkan tanggung jawab Terdakwa I Salmunira yaitu melaporkan setiap hasil kegiatan yang dilakukan oleh PPS Sangatta Utara kepada PPK Sangatta Utara;
- Bahwa verifikasi faktual terhadap Pendukung calon perseorangan di tingkat PPS Sangatta Utara dimulai sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 dan selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 dilakukan proses verifikasi faktual lanjutan dengan cara pendukung di datangkan ke Sekretariat PPS Sangatta Utara yang berada di Jl. Bumi Ayu Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur oleh LO Paslon;
- Bahwa Jumlah pendukung calon perseorangan di PPS Sangatta Utara sesuai dengan data yang diterima dari KPU Kabupaten sejumlah 4.135 (empat ribu seratus tiga puluh lima) orang;
- Bahwa sistem Verfak di PPS Sangatta Utara dibagi kepada 28 (dua puluh delapan) Tim Verfak (dengan kisaran 120 sampai dengan 175 per orang yang di Verfak), kemudian Tim Verfak melakukan Verfak di lapangan (langsung ke rumah pendukung sesuai alamat yang tertera dalam Form B.1.1.KWK dan dalam Verfak langsung tersebut ternyata banyak pendukung yang tidak ditemukan, sehingga tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 dilakukan Verfak lanjutan di Kantor Sekretariat PPS Sangatta Utara;
- Bahwa Terdakwa I Salmunira sendiri mendapatkan pendukung yang akan Terdakwa I Salmunira Verfak sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang dengan ditemani Sdri. Irmawati (Ketua Panwascam Sangatta Utara) dan selanjutnya hasil Verfak yang Terdakwa I Salmunira lakukan tersebut dan 26 (dua puluh enam) Tim Verfak lainnya diserahkan kepada Sdra. Sandy Kurniawan selaku Ketua PPS Sangatta Utara;



- Bahwa Terdakwa II Andi Muliana sendiri mendapatkan pendukung yang akan Terdakwa II Andi Muliana Verfak sejumlah 120 (seratus dua puluh) orang dengan didampingi Sdra. Sopian Lubis (Anggota PKD) dan selanjutnya hasil Verfak yang Terdakwa II Andi Muliana lakukan tersebut dan 26 (dua puluh enam) Tim Verfak lainnya diserahkan kepada Sdra. Sandy Kurniawan selaku Ketua PPS Sangatta Utara;
- Bahwa Terdakwa I Salmunira tidak mengetahui terkait hasil Verfak secara keseluruhan yang dilakukan Verfak langsung ke lapangan dari tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 karena terkait dengan data pendukung dikelola langsung oleh Ketua PPS Sangatta Utara;
- Bahwa sesuai dengan yang Terdakwa I Salmunira ketahui Proses Verfak lanjutan di PPS Sangatta Utara sebagai berikut :
 1. Hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 tidak ada pendukung yang didatangkan oleh LO ke Kantor PPS Sangatta Utara sehingga tidak ada proses Verfak;
 2. Hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 juga tidak ada pendukung yang didatangkan oleh LO ke Kantor PPS Sangatta Utara sehingga tidak ada proses Verfak;
 3. Hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WITA berdasarkan informasi yang Terdakwa I Salmunira terima dari laporan teman-teman di Group whatsapp bahwa dilakukan kegiatan Verfak, namun pada saat itu posisi Terdakwa I Salmunira tidak ada di tempat karena ditugaskan oleh Ketua PPS untuk mendampingi rapid tes anggota PPDP.
 4. Hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 Terdakwa I Salmunira masih ditugaskan untuk mendampingi rapid tes anggota PPDP, namun sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa I Salmunira datang ke Kantor PPS Sangatta Utara dan terdapat kegiatan Verfak yang sedang berlangsung dan Terdakwa I Salmunira juga sempat membantu melakukan Verfak.
- Bahwa setahu Terdakwa II Andi Muliana Proses Verfak lanjutan di PPS Sangatta Utara sebagai berikut :
 1. Hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 tidak ada pendukung yang didatangkan oleh LO ke Kantor PPS Sangatta Utara sehingga tidak ada proses Verfak;
 2. Hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 juga tidak ada pendukung yang didatangkan oleh LO ke Kantor PPS Sangatta Utara sehingga tidak ada proses Verfak;
 3. Hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2020 terdapat kegiatan Verfak yang dimulai dari pukul 14.00 WITA dan Terdakwa II Andi Muliana sendiri ikut melakukan Verfak dan dihadiri sekitar 100 (seratus) orang.

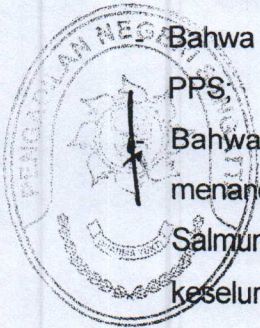


[Handwritten signature]

4. Hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WITA ada kegiatan Verfak terhadap pendukung yang didatangkan oleh LO dengan jumlah pendukung sekitar 200 (dua ratus) orang.
- Bahwa Terdakwa I Salmunira tidak mengetahui hasil Verfak tersebut namun Terdakwa I Salmunira ada disuruh untuk menanda tangani berita acara hasil Verfak oleh Sdra. Sandy Kurniawan dengan cara berita acara tersebut langsung disodorkan kepada Terdakwa I Salmunira untuk ditandatangani;
 - Bahwa dengan posisi berdiri di depan tempat Terdakwa I Salmunira duduk kemudian Sdra. Sandy Kurniawan menaruh berita acara hasil Verfak tersebut di depan meja Terdakwa I Salmunira lalu ketika Terdakwa I Salmunira akan bertanda tangan Sdra. Sandy Kurniawan menutup angka yang tertulis di kertas didepan kertas yang akan Terdakwa I Salmunira tanda tangani (dengan cara dilipat sebagian) dan kemudian Terdakwa I Salmunira juga tidak ada memeriksanya dan selanjutnya Terdakwa I Salmunira langsung bertanda tangan pada berita acara hasil Verfak tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I Salmunira tidak melihat angka yang tertulis pada berita acara hasil verfak;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa I Salmunira pernah menjabat sebagai Ketua PPS pada tahun 2018 pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur serta pernah juga menjabat sebagai Ketua PPS pada saat Pilpres tahun 2019;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa I Salmunira pernah melihat Form berita acara hasil Verfak pendukung calon perseorangan seperti form berita acara hasil Verfak yang Terdakwa I Salmunira tanda tangani tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I Salmunira ada melihat keesokan harinya angka 2.002 (dua ribu dua) orang pendukung yang MS tetapi pada waktu itu Terdakwa I Salmunira langsung mau saja untuk bertanda tangan tanpa memeriksa karena Terdakwa I Salmunira mengaku lalai;
 - Bahwa Terdakwa I Salmunira bertanda tangan dalam berita acara hasil Verfak tersebut dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan, karena pada saat itu keadaan sudah larut malam dan Terdakwa I Salmunira juga sudah capek sehingga tanpa memeriksanya Terdakwa I Salmunira langsung saja bertanda tangan;
 - Bahwa Terdakwa I Salmunira mengetahui berita acara hasil Verfak mencapai angka 2.002 (dua ribu dua) orang pendukung pada waktu keesokan harinya ketika terjadi ribut-ribut bahwa angka 2.002 (dua ribu dua) orang tersebut didapat dalam waktu 2 (dua) hari;



- Bahwa berdasarkan informasi yang Terdakwa I Salmunira dapatkan dari Ketua PPS Sangatta Utara untuk hasil Verfak secara keseluruhan yang dilakukan Verfak langsung ke lapangan dari tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 sejumlah 1.570 (seribu lima ratus tujuh puluh) orang pendukung yang MS;
- Bahwa Terdakwa I Salmunira dan Terdakwa II Andi Muliana sempat melihat angka 2.002 (dua ribu dua) pada berita acara hasil Verfak tersebut namun Ketua PPS Sdra. Sandy Kurniawan langsung membalik/melipat kertas yang terdapat angka tersebut dan kemudian Sdra. Sandy Kurniawan menunjukkan tempat Terdakwa I Salmunira untuk bertanda tangan pada berita acara hasil Verfak yang dibawanya;
- Bahwa Terdakwa I Salmunira dan Terdakwa II Andi Muliana tidak ada memeriksa atau membaca berita acara hasil Verfak yang dibawa oleh Sdra. Sandy Kurniawan dan pada saat itu karena sudah larut malam dan sudah capek, Terdakwa I Salmunira langsung saja menanda tangani berita acara hasil Verfak tersebut;



Bahwa Terdakwa I Salmunira baru pertama kali ini menjabat sebagai Anggota PPS;

Bahwa Terdakwa I Salmunira dan Terdakwa II Andi Muliana bersedia menanda tangani berita acara hasil Verfak tersebut karena Terdakwa I Salmunira mengira angka 2.002 (dua ribu dua) merupakan akumulasi dari keseluruhan Verfak dari awal sampai dengan lanjutan selama 14 (empat belas) hari;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa I Salmunira dan Terdakwa II Andi Muliana dipanggil oleh Bawaslu dengan melalui surat untuk diminta klarifikasi;
- Bahwa seingat Terdakwa I Salmunira dan Terdakwa II Andi Muliana ada 4 (empat) kali Terdakwa I Salmunira bertanda tangan dalam berita acara hasil Verfak PPS Sangatta Utara tanggal 11 Juli 2020;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Terdakwa II Andi Muliana dapatkan dari Ketua PPS Sangatta Utara untuk hasil Verfak secara keseluruhan yang dilakukan Verfak langsung ke lapangan dari tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 sejumlah 1.570 (seribu lima ratus tujuh puluh) orang pendukung yang MS;
- Bahwa Terdakwa I Salmunira dan Terdakwa II Andi Muliana menerima gaji setiap bulannya sebagai anggota PPS sebesar Rp1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);

(Handwritten signature)

- Bahwa Terdakwa I Salmunira dan Terdakwa II Andi Muliana merasa trauma bertugas sebagai anggota PPS terkait dengan permasalahan hukum yang saat ini Terdakwa II Andi Muliana hadapi;
- Bahwa Terdakwa II Andi Muliana baru pertama kali ini menjabat sebagai Anggota PPS;
- Bahwa Terdakwa I Salmunira yang lebih dahulu bertanda tangan dalam berita acara hasil Verfak tersebut baru kemudian Terdakwa II Andi Muliana menyusul bertanda tangan dalam berita acara hasil Verfak itu;
- Bahwa ketika menanda tangani hasil Verfak posisi Terdakwa II Andi Muliana dengan Terdakwa I Salmunira bersebelahan tempat duduk;
- Bahwa Terdakwa I Salmunira dan Terdakwa II Andi Muliana tidak ada dijanjikan apa-apa oleh Sdra. Sandy Kurniawan ketika diminta untuk menanda tangani berita acara hasil Verfak;
- Bahwa tanda tangan Terdakwa I Salmunira dan tanda tangan Terdakwa II Andi Muliana dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap calon perseorangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 185 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi;
2. Yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;
3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan;

Ad. 1. Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Anggota PPS" adalah Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Anggota PPK" adalah Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud "anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi," adalah Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Komisi Pemilihan Umum Provinsi" yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilihan Gubernur. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "verifikasi dukungan calon perseorangan" adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "rekapitulasi dukungan calon perseorangan" adalah pembuatan rincian nama-nama pendukung calon perseorangan berdasarkan hasil verifikasi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS serta diketahui oleh kepala kelurahan/kepala desa atau sebutan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi **Terdakwa I SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM dan Terdakwa II ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI Binti ABDUL LATIEF** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Para Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Para Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada **Terdakwa I SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM dan Terdakwa II ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI Binti ABDUL LATIEF** maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Salmunira bekerja sebagai Anggota PPS Desa Sangatta Utara Divisi Tehknis sedangkan Terdakwa II Andi Muliana bekerja sebagai Anggota PPS Desa Sangatta Utara Divisi Logistik yang dikeluarkan dalam surat KEP KPU Kab Kutai Timur nomor: 286/PL.02.Kpt/6408/kpu-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara Kab. Kutai Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutim tahun 2020 yang menjabat sebagai PPS Desa Sangatta Utara;;



Menimbang, bahwa selanjutnya Tugas Terdakwa I Salmunira dan Terdakwa II Andi Muliana selaku Anggota PPS Sangatta Utara yaitu melakukan proses Verifikasi Faktual terhadap dukungan calon perseorangan dan rekapitulasi, mengatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPS Sangatta Utara, merekrut Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan KPPS dan mengumumkan data pemilih sementara yang diterima dari PPDP atau data sesuai DPT, sedangkan tanggung jawab Terdakwa I Salmunira yaitu melaporkan setiap hasil kegiatan yang dilakukan oleh PPS Sangatta Utara kepada PPK Sangatta Utara;

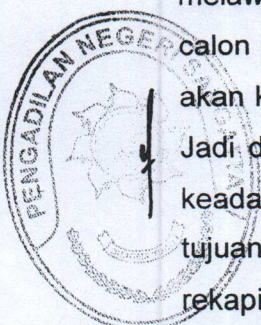
Menimbang, bahwa selanjutnya verifikasi faktual terhadap Pendukung calon perseorangan di tingkat PPS Sangatta Utara dimulai sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 dan selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 dilakukan proses verifikasi faktual lanjutan dengan cara pendukung didatangkan ke Sekretariat PPS Sangatta Utara yang berada di Jl. Bumi Ayu Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur oleh LO Paslon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Salmunira dan Terdakwa II Andi Muliana menerima gaji setiap bulannya sebagai anggota PPS sebesar Rp1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Anggota PPS yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi"** telah terpenuhi secara hukum;

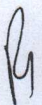
Ad. 2. Yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa pengertian Yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 adalah "kehendak akan keadaan sesuatu", dan "mengerti" atau "mengetahui akan keadaan tertentu"; Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku perbuatan pidana menghendaki terjadinya keadaan sesuatu dan menyadari akan kejadian tersebut dan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu



kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan sengaja*" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" dan "mengetahui", dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Sengaja sebagai tujuan;

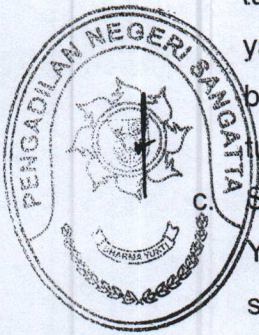
Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama di persidangan bahwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 10 juli 2020 sampai dengan hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 bertempat di kantor sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara di Jl.Bumi Ayu Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur, Terdakwa I Salmunira dan Terdakwa II Andi Muliana bersedia menanda tangani berita acara hasil Verfak sebanyak 2.002 (dua ribu dua) orang pendukung yang MS (memenuhi syarat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Salmunira bekerja sebagai Anggota PPS Desa Sangatta Utara Divisi Tehknis sedangkan Terdakwa II Andi Muliana bekerja sebagai Anggota PPS Desa Sangatta Utara Divisi Logistik;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tugas Terdakwa I Salmunira dan Terdakwa II Andi Muliana selaku Anggota PPS Sangatta Utara yaitu melakukan proses Verifikasi Faktual terhadap dukungan calon perseorangan dan rekapitulasi, mengatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPS Sangatta Utara, merekrut Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan KPPS dan mengumumkan data pemilih sementara yang diterima dari PPDP atau data sesuai DPT, sedangkan tanggung jawab Terdakwa I Salmunira yaitu melaporkan setiap hasil kegiatan yang dilakukan oleh PPS Sangatta Utara kepada PPK Sangatta Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya verifikasi faktual terhadap Pendukung calon perseorangan di tingkat PPS Sangatta Utara dimulai sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 dan selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 dilakukan proses verifikasi faktual lanjutan dengan cara pendukung didatangkan ke Sekretariat PPS Sangatta Utara yang berada di Jl. Bumi Ayu Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur oleh LO Paslon;



Menimbang, bahwa selanjutnya Jumlah pendukung calon perseorangan di PPS Sangatta Utara sesuai dengan data yang diterima dari KPU Kabupaten sejumlah 4.135 (empat ribu seratus tiga puluh lima) orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sistem Verfak di PPS Sangatta Utara dibagi kepada 28 (dua puluh delapan) Tim Verfak (dengan kisaran 120 sampai dengan 175 per orang yang di Verfak), kemudian Tim Verfak melakukan Verfak di lapangan (langsung ke rumah pendukung sesuai alamat yang tertera dalam Form B.1.1.KWK dan dalam Verfak langsung tersebut ternyata banyak pendukung yang tidak ditemukan, sehingga tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 dilakukan Verfak lanjutan di Kantor Sekretariat PPS Sangatta Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Salmunira sendiri mendapatkan pendukung yang akan Terdakwa I Salmunira Verfak sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang dengan ditemani Sdri. Irmawati (Ketua Panwascam Sangatta Utara) dan selanjutnya hasil Verfak yang Terdakwa I Salmunira lakukan tersebut dan 26 (dua puluh enam) Tim Verfak lainnya diserahkan kepada Sdra. Sandy Kurniawan selaku Ketua PPS Sangatta Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Andi Muliana sendiri mendapatkan pendukung yang akan Terdakwa II Andi Muliana Verfak sejumlah 120 (seratus dua puluh) orang dengan didampingi Sdra. Sopian Lubis (Anggota PKD) dan selanjutnya hasil Verfak yang Terdakwa II Andi Muliana lakukan tersebut dan 26 (dua puluh enam) Tim Verfak lainnya diserahkan kepada Sdra. Sandy Kurniawan selaku Ketua PPS Sangatta Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Salmunira tidak mengetahui terkait hasil Verfak secara keseluruhan yang dilakukan Verfak langsung ke lapangan dari tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 karena terkait dengan data pendukung dikelola langsung oleh Ketua PPS Sangatta Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan yang Terdakwa I Salmunira ketahui Proses Verfak lanjutan di PPS Sangatta Utara sebagai berikut :

1. Hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 tidak ada pendukung yang didatangkan oleh LO ke Kantor PPS Sangatta Utara sehingga tidak ada proses Verfak;
2. Hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 juga tidak ada pendukung yang didatangkan oleh LO ke Kantor PPS Sangatta Utara sehingga tidak ada proses Verfak;
3. Hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WITA berdasarkan informasi yang Terdakwa I Salmunira terima dari laporan teman-teman di Group whatsapp bahwa dilakukan kegiatan Verfak, namun pada saat itu posisi Terdakwa I Salmunira tidak ada di tempat karena ditugaskan oleh Ketua PPS untuk mendampingi rapid tes anggota PPDP.
4. Hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 Terdakwa I Salmunira masih ditugaskan untuk mendampingi rapid tes anggota PPDP, namun sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa I Salmunira datang ke Kantor PPS Sangatta Utara dan terdapat kegiatan Verfak yang sedang berlangsung dan Terdakwa I Salmunira juga sempat membantu melakukan Verfak.

Menimbang, bahwa selanjutnya setahu Terdakwa II Andi Muliana Proses Verfak lanjutan di PPS Sangatta Utara sebagai berikut :

1. Hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 tidak ada pendukung yang didatangkan oleh LO ke Kantor PPS Sangatta Utara sehingga tidak ada proses Verfak;
2. Hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 juga tidak ada pendukung yang didatangkan oleh LO ke Kantor PPS Sangatta Utara sehingga tidak ada proses Verfak;



3. Hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2020 terdapat kegiatan Verfak yang dimulai dari pukul 14.00 WITA dan Terdakwa II Andi Muliana sendiri ikut melakukan Verfak dan dihadiri sekitar 100 (seratus) orang.
4. Hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WITA ada kegiatan Verfak terhadap pendukung yang didatangkan oleh LO dengan jumlah pendukung sekitar 200 (dua ratus) orang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Salmunira tidak mengetahui hasil Verfak tersebut namun Terdakwa I Salmunira ada disuruh untuk menanda tangani berita acara hasil Verfak oleh Sdra. Sandy Kurniawan dengan cara berita acara tersebut langsung disodorkan kepada Terdakwa I Salmunira untuk ditandatangani;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan posisi berdiri di depan tempat Terdakwa I Salmunira duduk kemudian Sdra. Sandy Kurniawan menaruh berita acara hasil Verfak tersebut di depan meja Terdakwa I Salmunira lalu ketika Terdakwa I Salmunira akan bertanda tangan Sdra. Sandy Kurniawan menutup angka yang tertulis di kertas didepan kertas yang akan Terdakwa I Salmunira tanda tangani (dengan cara dilipat sebagian) dan kemudian Terdakwa I Salmunira juga tidak ada memeriksanya dan selanjutnya Terdakwa I Salmunira langsung bertanda tangan pada berita acara hasil Verfak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Salmunira tidak melihat angka yang tertulis pada berita acara hasil verfak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelumnya Terdakwa I Salmunira pernah menjabat sebagai Ketua PPS pada tahun 2018 pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur serta pernah juga menjabat sebagai Ketua PPS pada saat Pilpres tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelumnya Terdakwa I Salmunira pernah melihat Form berita acara hasil Verfak pendukung calon perseorangan seperti form berita acara hasil Verfak yang Terdakwa I Salmunira tanda tangani tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Salmunira ada melihat keesokan harinya angka 2.002 (dua ribu dua) orang pendukung yang MS tetapi pada waktu itu Terdakwa I Salmunira langsung mau saja untuk bertanda tangan tanpa memeriksa karena Terdakwa I Salmunira mengaku lalai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Salmunira bertanda tangan dalam berita acara hasil Verfak tersebut dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan, karena

pada saat itu keadaan sudah larut malam dan Terdakwa I Salmunira juga sudah capek sehingga tanpa memeriksanya Terdakwa I Salmunira langsung saja bertanda tangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Salmunira mengetahui berita acara hasil Verfak mencapai angka 2.002 (dua ribu dua) orang pendukung pada waktu keesokan harinya ketika terjadi ribut-ribut bahwa angka 2.002 (dua ribu dua) orang tersebut didapat dalam waktu 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan informasi yang Terdakwa I Salmunira dapatkan dari Ketua PPS Sangatta Utara untuk hasil Verfak secara keseluruhan yang dilakukan Verfak langsung ke lapangan dari tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 sejumlah 1.570 (seribu lima ratus tujuh puluh) orang pendukung yang MS;

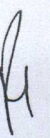
Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Salmunira dan Terdakwa II Andi Muliana sempat melihat angka 2.002 (dua ribu dua) pada berita acara hasil Verfak tersebut namun Ketua PPS Sdra. Sandy Kurniawan langsung membalik/melipat kertas yang terdapat angka tersebut dan kemudian Sdra. Sandy Kurniawan menunjukkan tempat Terdakwa I Salmunira untuk bertanda tangan pada berita acara hasil Verfak yang dibawanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Salmunira dan Terdakwa II Andi Muliana tidak ada memeriksa atau membaca berita acara hasil Verfak yang dibawa oleh Sdra. Sandy Kurniawan dan pada saat itu karena sudah larut malam dan sudah capek, Terdakwa I Salmunira langsung saja menanda tangani berita acara hasil Verfak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Salmunira baru pertama kali ini menjabat sebagai Anggota PPS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Salmunira dan Terdakwa II Andi Muliana bersedia menanda tangani berita acara hasil Verfak tersebut karena Terdakwa I Salmunira mengira angka 2.002 (dua ribu dua) merupakan akumulasi dari keseluruhan Verfak dari awal sampai dengan lanjutan selama 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa I Salmunira dan Terdakwa II Andi Muliana dipanggil oleh Bawaslu dengan melalui surat untuk diminta klarifikasi;



Menimbang, bahwa selanjutnya seingat Terdakwa I Salmunira dan Terdakwa II Andi Muliana ada 4 (empat) kali Terdakwa I Salmunira bertanda tangan dalam berita acara hasil Verfak PPS Sangatta Utara tanggal 11 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan informasi yang Terdakwa II Andi Muliana dapatkan dari Ketua PPS Sangatta Utara untuk hasil Verfak secara keseluruhan yang dilakukan Verfak langsung ke lapangan dari tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 sejumlah 1.570 (seribu lima ratus tujuh puluh) orang pendukung yang MS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Salmunira dan Terdakwa II Andi Muliana menerima gaji setiap bulannya sebagai anggota PPS sebesar Rp1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Salmunira dan Terdakwa II Andi Muliana merasa trauma bertugas sebagai anggota PPS terkait dengan permasalahan hukum yang saat ini Terdakwa II Andi Muliana hadapi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Andi Muliana baru pertama kali ini menjabat sebagai Anggota PPS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Salmunira yang lebih dahulu bertanda tangan dalam berita acara hasil Verfak tersebut baru kemudian Terdakwa II Andi Muliana menyusul bertanda tangan dalam berita acara hasil Verfak itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika menanda tangani hasil Verfak posisi Terdakwa II Andi Muliana dengan Terdakwa I Salmunira bersebelahan tempat duduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Salmunira dan Terdakwa II Andi Muliana tidak ada dijanjikan apa-apa oleh Sdra. Sandy Kurniawan ketika diminta untuk menanda tangani berita acara hasil Verfak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanda tangan Terdakwa I Salmunira dan tanda tangan Terdakwa II Andi Muliana dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual terhadap calon perseorangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48" telah terpenuhi secara hukum;



[Handwritten signature]

Ad. 3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "orang yang melakukan" adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang menyuruh melakukan" adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "turut melakukan" adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis Hakim untuk diterapkan dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum adalah sub unsur turut serta atau secara bersama-sama.;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan bahwa Terdakwa I Salmunira dan Terdakwa II Andi Muliana secara bersama-sama bersedia menanda tangani berita acara hasil Verfak sebanyak 2.002 (dua ribu dua) orang pendukung yang MS (memenuhi syarat), dimana dalam laporan yang dituangkan di dalam berita acara yang datang sebanyak 2002 orang pendukung, sedangkan realita pendukung yang datang dengan laporan tertulis tidak sesuai,.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 "**Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan**" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan para Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Para Terdakwa tentang Majelis Hakim yang mulia tidak memberikan porsi waktu yang seimbang antara Pledooi para Terdakwa dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Kami yang hanya diberi waktu 4 (empat) jam dalam mengajukan/ menyusun Pledooi dengan alasan

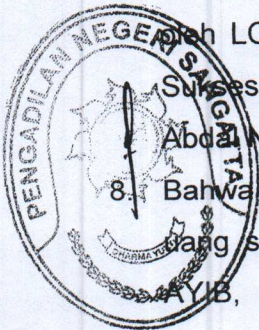
banyak perkara yang lain akan diadili sangatlah tidak adil bagi kami selaku pencari keadilan, padahal sangat jelas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah mengatur antara posisi para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi kesamaan didalam pembuktian maupun pembelaannya dihadapan Hakim dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa baik Penasehat hukum para Terdakwa dan juga Jaksa Penuntut Umum telah diberikan waktu yang sama dan adil dalam membuat surat tuntutan dan juga pembelaan, dengan demikian nota pembelaan Para Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Para Terdakwa tentang :

1. Bahwa Para Terdakwa yaitu **Salmunira alias Muni Binti Rumum dan Andi Muliana alias Bu Andi alias Yuli Binti Abdul Latief** merupakan anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) Sangatta Utara yang dilantik pada tanggal 15 Juli 2020;
2. bahwa Para Terdakwa (**SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM dan ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI Binti ABDUL LATIEF**) didalam tahap verifikasi lanjutan, tidak pernah me MS (memenuhi syarat) data suara dan yang membuat Berita Acara Rekapitulasi Suara dibuat sendiri oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) yaitu SANDY KURNIAWAN, tanpa adanya bantuan dari Terdakwa;
3. Bahwa yang memasukan jumlah suara 2002 fiktif didalam verifikasi lanjutan adalah Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sangatta Utara sendiri berdasarkan keterangan SANDY KURNIAWAN (selaku Terdakwa dalam perkara terpisah) dipersidangan, rekayasa me MS (memenuhi syarat) kan suara sebanyak 2002 seolah-olah telah diverifikasi faktual adalah inisiatif dari SANDY KURNIAWAN sendiri, hal tersebut dikarenakan diperintah / disuruh oleh LO Kecamatan yang bernama AYIB dan sdr. HASBULLAH selaku Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan H. Sayyid Abdal Nanang Al Hasani dan DR. Rusmiyati, MP.;
4. Bahwa Terdakwa SANDY KURNIAWAN menerangkan telah di iming-imingi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) oleh LO yang bernama AYIB, sehingga SANDY KURNIAWAN melakukan rekayasa/ memfiktifkan suara sebanyak 2002 (dua ribu dua) Suara kedalam Berita Acara Rekapitulasi jumlah suara dukungan verifikasi faktual PPS Sangatta Utara ;
5. Bahwa didalam perlaksanaannya verifikasi lanjutan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sangatta Utara telah merekayasa suara yang seolah-olah telah di verifikasi faktual suara sebanyak 2002 (dua ribu dua) orang, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sangatta Utara Terdakwa Sandy Kurniawan

melakukan rekayasa suara Verifikasi faktual tanpa sepengetahuan Para Terdakwa (**SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM dan ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI Binti ABDUL LATIEF**) selaku anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sangatta Utara karena yang sebenarnya calon suara pendukung yang dilakukan verifikasi faktual pada verifikasi lanjutan tidak sampai dengan jumlah 2002 (dua ribu dua) suara;

6. Bahwa Para Terdakwa (**SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM dan ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI Binti ABDUL LATIEF**) didalam tahap verifikasi lanjutan, tidak pernah me MS (memenuhi syarat) data suara dan yang membuat Berita Acara Rekapitulasi Suara dibuat sendiri oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) yaitu SANDY KURNIAWAN, tanpa adanya bantuan dari Terdakwa;
7. Bahwa yang memasukan jumlah suara 2002 fiktif didalam verifikasi lanjutan adalah Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sangatta Utara sendiri berdasarkan keterangan SANDY KURNIAWAN (selaku Terdakwa dalam perkara terpisah) dipersidangan, rekayasa me MS (memenuhi syarat) kan suara sebanyak 2002 seolah-olah telah diverifikasi faktual adalah inisiatif dari SANDY KURNIAWAN sendiri, hal tersebut dikarenakan diperintah / disuruh oleh LO Kecamatan yang bernama AYIB dan sdr. HASBULLAH selaku Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan H. Sayyid Abdul Nanang Al Hasani dan DR. Rusmiyati, MP. ;
8. Bahwa Terdakwa SANDY KURNIAWAN menerangkan telah di iming-imingi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) oleh LO yang bernama AYIB, sehingga SANDY KURNIAWAN melakukan rekayasa/ memfiktifkan suara sebanyak 2002 (dua ribu dua) Suara kedalam Berita Acara Rekapitulasi jumlah suara dukungan verifikasi faktual PPS Sangatta Utara;
9. Bahwa Para Terdakwa (Salmunira dan Andi Muliana) tidak mengetahui suara sebanyak 2002 (dua ribu dua) suara yang diverifikasi faktual adalah rekayasa, hal ini dikuatkan dengan keterangan Sandy Kurniawan dipersidangan, Sandy Kurniawan sendiri yang dengan sengaja menutupi perbuatan rekayasa tersebut kepada Para Terdakwa selaku anggota PPS Sangatta Utara dengan menyodorkan Berita Acara Rekapitulasi dengan menutupi berkas hasil Rekapitulasi agar dapat ditanda tangani oleh Para Terdakwa dengan dilakukan pada malam hari, disaat Para Terdakwa kelelahan malam hari tersebut dan mengatakan apabila Berita Acara ini tidak ditanda tangani akan terkena sanksi karena ketua maupun seluruh anggota PPS wajib menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;



[Handwritten signature]

10. Bahwa Sandy Kurniawan yang dengan sengaja menyodorkan Berita Acara Rekapitulasi suara dengan menutupi berkas maupun melipat berkas/ kertasnya nya agar Para Terdakwa tanda tangan didalam Berita Acara, sehingga Para Terdakwa tidak melihat jumlah suara yang ada didalam berkas, sehingga para Terdakwa mengira jumlah 2002 (dua ribu dua) suara yang tertera merupakan jumlah rekapitulasi secara keseluruhan dan bukan hanya jumlah verifikasi lanjutan;
11. Bahwa setelah Para Terdakwa tanda tangan didalam berita acara rekapitulasi suara Para Terdakwa pulang karena kelelahan telah larut malam;
12. Bahwa Para Terdakwa (Salmunira dan Andi Muliana) tidak tau menahu adanya rekayasa suara yang dilakukan ketua PPS Sangatta Utara dan tidak mengetahui pula iming – iming yang ditawarkan oleh LO pasangan Calon dan Tim Suksesnya kepada ketua PPS Sangatta Utara terkait rekayasa 2002 (dua ribu dua) suara tersebut;
13. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Sandy Kurniawan, Terdakwa Sandy Kurniawan lah yang bertanggungjawab sendiri atas rekayasa 2002 (dua ribu dua) suara yang seolah – olah telah diverifikasi faktual, karena Para Terdakwa (Salmunira dan Andi Muliana) selaku anggota PPS tidak mengetahui perbuatan rekayasa suara tersebut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, dengan demikian nota pembelaan Para Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat seluruh nota pembelaan para Terdakwa harus dikesampingkan, dengan demikian unsur **“Yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 secara bersama-sama”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 185 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1

KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1 Form 01.1 Kwk Dukungan Bakal Calon Perseorangan Desa Sangatta Utara, 1 (satu) Bendel Kep Kpu Kab Kutai Timur Nomor: 286/pl.02.kpt/6408/kpu-kab/vi/2020 Tanggal 15 Juni 2020 dan 1 (satu) Bandel Laporan Monitoring Harian Verifikasi Faktual Pps Desa Sangatta Utara Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. SANDY KURNIAWAN Alias SANDI Alias ENDI Bin ALIMUN;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah merusak sistem demokrasi di Indonesia;
- Perbuatan Para Terdakwa telah melanggar asas Pemilu di Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

4

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 185 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM dan Terdakwa II ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI Binti ABDUL LATIEF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan serta Denda sejumlah Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI Binti ABDUL LATIEF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta Denda sejumlah Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Form B1.1 Kwk Dukungan Bakal Calon Perseorangan Desa Sangatta Utara,
 - 1 (satu) Bendel Kep Kpu Kab Kutai Timur Nomor: 286/pl.02.kpt/6408/kpu-kab/vi/2020 Tanggal 15 Juni 2020,

- 1 (satu) Bandel Laporan Monitoring Harian Verifikasi Faktual Pps Desa Sangatta Utara;
Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. SANDY KURNIAWAN Alias SANDI Alias ENDI Bin ALIMUN;
- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020 oleh RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh HARISMAND, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H. RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.

TTD

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

YANTI, S.H.

